

ABSTRACTION**The Evaluation of Water Resource Conservation Policy
in Batu Town**

By :
Diah Agustina S.N
(0210313010-31)

Development realization is not only need cooperation existence between society and government, but also development it self must be giving their attention to resource and environment (Nature Resourcing). Resource Conservation is nature resource management that guaranties his exploiting wisely and continuity of its supply by keep and improve the quality and diversity.

This research purposes is to research the governmental policy in Batu City in executing program Resource Conservation Water and the Policy execution as and influencing factor for the policy that created by Resource Water Department of Batu City, Indonesia.

This Research use descriptive method with qualitative approach which purposes to researching, investigating, and description phenomenon that being happened. As for obyek research or focus of this research is Resource Conservation Policy Evaluation Water in Batu City. While, research subject is Resource Water Department of Batu City and also the Water resources in Batu City itself.

Data analysis of addressed for organization chart, Human Resource in Water Resource Department of Batu City and the policy that taken by Water Resource Department of Batu City in order to conservation of irrigation resource.

Based from data analysis, the conclusion is policy that conducted by Water Resources Department of Batu City are depend on quality and quantity of Human Resource in governance organization, in this case On Water Resource Department of Batu City.

Water Resource Department of Batu City have limited human resource, that graduated from College 16 people, Post graduated human resource 3 people and Doctor (S3) 1 people. While, 5 people as “Juru Air” who covers all region; BumiAji, Junrejo and Batu. And also 8 worker as “Penjaga Pintu Air” (Lockkeepers) and “pekarya”. It Means that Water Resource Department of Batu City only have 13 field workers which covers $\pm 19.908,72$ Ha which is almost all of the area is the agriculture areas. Quality and quantity of this human resource influence policy of Water Resource Department of Batu City.

ABSTRAK**Evaluasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air
di Kota Batu.**

Oleh :
Diah Agustina S.N.
(0210313010 - 31)

Laporan penelitian yang mengambil judul Evaluasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu ini di lakukan di kota Batu Propinsi Jawa Timur dengan rumusan masalah kebijakan seperti apakah yang di gunakan pemerintah kota Batu dalam melaksanakan progam konservasi sumber daya air. Bagaimana pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya air di kota Batu dalam rangka pembangunan di era otonomi daerah dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung konservasi sumber daya air di kota Batu guna memaksimalkan pembangunan daerah. Dengan demikian penelitian ini berusaha untuk menyikapi kebijakan pemerintah kota Batu dalam melaksanakan progam konservasi sumber daya air serta untuk menyikapi dan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya air di kota Batu guna memaksimalkan pembangunan di era otonomi daerah dan untuk menyikapi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan konservasi sumber daya air di kota Batu guna memaksimalkan pembangunan di era otonomi daerah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui cara observasi, interview terhadap informan yang terdiri dari para tokoh masyarakat baik tokoh masyarakat formal maupun tokoh masyarakat informal.

Hasil dari penelitian ini adalah Strategi yang di lakukan Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu. Strategi inilah yang mempengaruhi terhadap kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu. Di samping itu juga Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu melakukan berbagai skala prioritas dalam melakukan tugasnya.

Pengembangan dari dalam yang di lakukan Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi.

Temuan lain adalah bahwa konservasi sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin kesinambungan kelangsungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keragamannya. Hal ini telah di lakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu. Memang di Kota Batu tidak

pernah atau jarang terjadi banjir, akan tetapi sering kali terjadi longsor yang di sebabkan karena sistem beberapa hal yang perlu di perbaiki dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia teras siring atau pengelolaan sarana dan prasarana irigasi yang kurang baik, melakukan peningkatan kualitas (mutu) juga harus di ikuti kuantitas (jumlah) sumber daya manusia jika Kota Batu ingin sukses menjadi Kota Agropolitan.

Di dalam proses penelitian tanpa di duga terdapat temuan menarik yaitu bahwa dalam proses pelaksanaan evaluasi kebijakan konservasi sumber daya air di kota Batu , muncul fenomena adanya kebijakan yang di lakukan Dinas Sumber Daya Air di Kota Batu dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam organisasi pemerintahan, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu.Dinas Sumber Daya Air dan Energi di Kota Batu hanya memiliki sumber daya manusia setingkat sarjana sejumlah 16 orang, strata 2 (S2) sebanyak 3 orang dan Doktor (S3) sebanyak 1 orang. Sedangkan Petugas Juru Air sebanyak 5 orang meliputi wilayah Bumi Aji, Junrejo dan Batu. Serta Petugas Penjaga Pintu air dan pekaya sejumlah 8 orang. Ini berarti Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu hanya memiliki 13 petugas lapangan yang membawahi \pm 19.908,72 Ha yang hampir semuanya wilayah pertanian. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia inilah yang mempengaruhi kebijakan konservasi sumber daya air kota Batu.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan air sebagai kebutuhan manusia tidak dapat diingkari. Air bersih di daerah perkotaan menjadi sangat penting mengingat aktivitas kehidupan masyarakat kota yang sangat dinamis. Tidak kalah pentingnya, di daerah pedesaan air juga sangat penting untuk pertanian di samping untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut penduduk daerah perkotaan tidak dapat mengandalkan air dari sumber air langsung seperti air permukaan dan hujan karena kedua sumber air yang mudah dijangkau tersebut sebagian besar telah tercemar baik langsung maupun tidak langsung dari aktivitas manusia itu sendiri.

Air tanah merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi mempunyai keterbatasan baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kesetimbangan air tanah akan memberikan dampak lain seperti penurunan muka tanah, intrusi air asin dan lain-lain. Menyadari akan keterbatasan sumber daya air tersebut Pemerintah telah mencanangkan himbauan untuk melaksanakan gerakan “Hemat Air” secara Nasional (Kompas, 27 September 1994). Himbauan ini yang kemudian menjadi acuan dengan di bentuknya berbagai langkah-langkah strategis di bidang sumber daya air. Pada Hari Air sedunia bulan April 2003 yang baru lalu telah di canangkan perlunya air untuk masa depan atau “*Water For Future*” oleh World Water Forum di Jepang.

Peringatan Hari Bumi sedunia pada 22 April mengangkat tema *Water for Life* atau Air untuk Kehidupan. Tidak sama tapi identik, peringatan Hari Air Sedunia sebulan lalu mengambil tema *Water For the Future* atau Air untuk Masa Depan. Walaupun memperingati Hari Bumi, secara khusus orang melihat air yang merupakan bagian dari bumi sebagai tema kali ini. Demikian pentingnya air sehingga tema-tema peringatan harus menyebutkan secara eksplisit kata air.

Semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60 % dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air (Enger & Smith, 2000). Bisa di simpulkan bahwa untuk kepentingan manusia dan kepentingan komersial lainnya, ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak di perlukan.

Menurut Hogendijk (1996), seorang pakar ekonomi, pertumbuhan ekonomi sesungguhnya adalah pertumbuhan produksi, sedangkan perekonomian sendiri pada hakikatnya tidak berkembang. Sehingga atas nama keharusan pertumbuhan produksi ini menyebabkan sumber daya alam yang ada di bumi dan sifatnya terbatas terus di kurus habis-habisan.

Penyusutan sumber daya yang terbatas ini tidak di masukkan dalam perhitungan neraca pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan produksi meningkat dengan mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam namun pertumbuhan ekonomi justru menurun (Ismawan, 1999). Akibatnya, masih menurut Ismawan, yang terjadi adalah bahwa pembangunan berkelanjutan yang saat ini populer dan terus di sebutkan oleh para penentu kebijakan (pemerintah) maupun pelaku pembangunan lainnya terjebak dalam jaringan nihilisme.

Kesalahan yang lainnya menurut Dr. Sonny Keraf (2002) yaitu adanya persepsi bahwa sumber daya alam di anggap sebagai sumber daya ekonomi yang siap diolah untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonomi. Nilai-nilai lain dari kekayaan sumber daya alam menyangkut nilai sosial, nilai budaya bahkan nilai kelestarian lingkungan jadi di abaikan demi pembangunan.

Statement Dr.Sonny Keraf tentang pembangunan sangat perlu di cermati dan di renungkan. Ketika pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi surplus dengan 7 % (misalnya) sesungguhnya pertumbuhan yang negatif. Karena kerugian sosial budaya dan lingkungan ternyata sangat mahal dan tidak di masukkan dalam cost ketika analisa ekonomi di lakukan. Skenario dan program pembangunan yang selama ini terjadi menimbulkan dampak negatif yang setiap tahun berlangsung. Tanda-tanda kemarahan alam ketika keseimbangannya terganggu telah kita rasakan bersama sepanjang tahun.

Pola pembangunan yang berlangsung saat ini perlu di ubah dan di definisikan secara jelas. Aspek pembangunan tidak semata-mata hanya pemenuhan kebutuhan aspek ekonomi namun juga perlu memberikan bobot yang setara pada aspek-aspek sosial, budaya dan lingkungan. Pembangunan yang di lakukan harus merupakan pembangunan membumi yang selalu selaras dengan keseimbangan alam. Pembangunan membumi dapat di katakan identik dengan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Memang di dalam peraturan dan perundangan yang ada, teori pembangunan yang berkelanjutan sudah di nyatakan secara eksplisit. Istilah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sudah menjadi wacana

yang populer. Namun pada giliran praktik dan implementasinya hal itu tetaplah sebatas wacana. Akibatnya, bencana seakan tiada akhir dan cenderung meningkat secara drastis. Lemahnya *law enforcement*, lemahnya komitmen untuk mengaplikasikan konsep-konsep pembangunan dan adanya ego sektoral menambah kusutnya persoalan dan sulitnya solusi.

Air bersih untuk keperluan sehari-hari merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat di daerah perkotaan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut di daerah perkotaan di bangun beberapa pengolahan air bersih yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Daerah Air Minum.

Instansi inilah yang kemudian bertugas untuk menyiapkan air bersih dan mendistribusikannya kepada masyarakat sebagai konsumen, akan tetapi masih sulit memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini di sebabkan keterbatasan akan kualitas air baku dan kapasitas produksinya. Permasalahan tersebut di perparah dengan adanya kehilangan air baik secara teknis maupun non-teknis.

Kenyataan ini memberikan kesimpulan bahwa pembangunan tidak terlepas dari faktor lingkungan hidup. Otonomi daerah yang telah memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan patut kita cermati terutama dalam hubungannya dengan sumber daya air. Dengan konservasi air di harapkan mampu mengembalikan kualitas dan kuantitas sumber daya air sesuai harapan.

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, konservasi alam adalah suatu pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana,

sehingga mutu dan kelestariannya serta lingkungan hidup dapat di pertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Sources*) mendefinisikan bahwa konservasi adalah manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat tercapai kualitas kehidupan manusia. Yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen survey, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan lingkungan. (R.E Soeriatmaja, 725)

Sedangkan menurut Kamus Sumber Daya Alam ;

“Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin kesinambungan kelangsungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keragamannya”.

Kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang di lakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut di jelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan di visualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan di atur menurut aturan waktu; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. (William N. Dunn; 2000)

Kota Batu termasuk dalam wilayah Jawa Timur yang terletak di sebelah barat Kota Malang. Kota Batu termasuk wilayah baru setelah sebelumnya

termasuk wilayah Kota Malang. Pemerintah Daerah Kota Batu memikul tanggung jawab besar dalam pelaksanaan pembangunan melalui penyebarluasan pembangunan Sumber Daya Air berkelanjutan di daerah. Pemerintah Daerah Kota Batu melalui melalui Dinas Sumber Daya air dan Energi banyak menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam menampung pendapat masyarakat, tanggapan dan ataupun permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Maka dari itu peneliti ingin mengadakan penelitian di kota Batu dengan judul **“EVALUASI KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI KOTA BATU”**.

B. Rumusan Masalah.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kebijakan seperti apakah yang di gunakan pemerintah kota Batu dalam melaksanakan program Konservasi Sumber Daya Air ?
2. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu dalam rangka pembangunan di era otonomi daerah ?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu guna memaksimalkan pembangunan daerah ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Batu dalam melaksanakan program Konservasi Sumber Daya air.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu guna memaksimalkan pembangunan di era otonomi daerah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu guna memaksimalkan pembangunan otonomi daerah.

D. Kontribusi Penelitian.

- a. Implikasi Teoritis.
 1. Sebagai bahan studi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kebijakan konservasi sumber daya air.
 2. Sebagai bahan informasi dalam rangka menambah wawasan tentang kebijakan konservasi sumber daya air
- b. Implikasi Praktis.
 1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu dalam merumuskan kebijakan dalam memecahkan masalah yang di hadapi,

terutama masalah yang berkaitan dengan kebijakan konservasi sumber daya air.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak Pemerintah Daerah Kota Batu terutama yang berkaitan dengan kebijakan konservasi sumber daya air.

E. Sistematika Pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang penjelasan masing-masing sub bab pendahuluan yang terdiri dari: pertama, latar belakang yang mengemukakan permasalahan berkaitan dengan judul skripsi dan diungkapkan pula pertimbangan apa sehingga perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan di bahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak di cari atau di kemukakan nantinya. Keempat adalah kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bentuk pernyataan tentang hasil penelitian secara lebih spesifik dan bagian kelima adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dan bab-bab dari penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan penulisan skripsi yang selanjutnya di ungkapkan pada studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul itu, teori-teori yang dapat mendukung penelitian tersebut, yaitu sumber daya air, konservasi sumber daya air serta kebijakan publik dan pembangunan sumber daya air.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan di uraikan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data yang di gunakan, teknik pengumpulan data, instrumen peneltitian dan analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum yang meliputi lokasi dan situs penelitian. Penyampaian data yang di peroleh selama mengadakan riset dan menggambarkan sejumlah instrumen penelitian di lakukan serta isi bab yang akan di jadikan acuan pembuatan kesimpulan dan saran pada bab berikutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran kesimpulan di tarik dari bab-bab selanjutnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah di bahas pada bab selanjutnya, sedangkan saran di kemukakan berdasarkan ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan. Kemudian saran ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu di kemudian hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sumber Daya Air

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sang Pencipta untuk di manfaatkan juga seharusnya di jaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga di usahakan bersama. Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus di kuasai bersama. Maka tidak salah bila para pendiri Negara ini dalam menyusun Undang-Undang Dasar menetapkan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 33 UUD 45 yang berisi :

Ayat (2) : *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara".*

Ayat (3) : *"Bumi, Air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

Ayat (4) : *"Perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."*

Profesor Mubyarto merumuskan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang bermoral Pancasila, dengan lima *platform* sebagai manifestasi sila-sila Pancasila yaitu moral agama, moral pemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan dan moral keadilan sosial.

Sejarah pengaturan kebijakan air di Indonesia selama masa penjajahan Belanda di tetapkan dalam Algemeen Waterreglement (AMR) di tahun 1936 tentang peraturan perairan umum. Pada masa itu pemerintah Belanda tidak membebani masyarakat pengguna air untuk membayar iuran namun hanya di tekankan pada masalah pemeliharaan bersama. Walaupun pelaksanaan peraturan tersebut lebih di peruntukkan untuk kepentingan penjajah, namun pada masa itu air belum menjadi komoditas yang bisa di perjualbelikan. Pada masa orde lama keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya populer dengan sebutan UUPA) di tahun 1960.

Pengaturan air dalam UUPA dapat di lihat dalam pasal 1 ayat 2 dan 3.

Ayat 2 : "Seluruh Bumi, Air dan Ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional."

Ayat 3 : "Hubungan antar bangsa Indonesia dengan Bumi, Air dan Ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 adalah hubungan yang bersifat abadi".

Pada era pemerintahan Soekarno tersebut pemerintah tetap mengakui keberadaan swasta yang di kelola oleh putra bangsa atau swasta nasional dan di larang keras untuk melakukan monopoli. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri secara konseptual mampu memberikan pencerahan kepada kehidupan petani karena

menjanjikan penataan sumber-sumber agraria umumnya dan pengelolaan air secara khusus untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian. Beberapa kenyataan di atas mengindikasikan bahwa pemanfaatan air masih seputar untuk mendukung kebijakan pertanian.

Di bawah rezim orde baru konsep "pembangunan" menjadi agenda penting kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. Konsep bahwa politik adalah panglima di masa orde lama di gantikan menjadi ekonomi adalah panglima. Keberhasilan pembangunan di kaitkan dengan kenaikan GNP (*Gross National Product*). Di Indonesia ideologi dan teori pembangunan tersebut di laksanakan dengan kontrol yang ketat oleh pemerintah. Kontrol ketat tersebut di maksudkan supaya pembangunan yang bertumpu pada bantuan hutang luar negeri dan investasi dari perusahaan transnasional lainnya dapat berjalan mulus.

Masuknya hutang luar negeri di sektor air di mulai pada periode 1970-an saat Soeharto mencanangkan program revolusi hijau atau swasembada pangan. Kebijakan tersebut memang berhasil membawa Indonesia kepada keberhasilan swasembada beras di tahun 1984, tetapi keberhasilan tersebut harus di bayar mahal dengan "keharusan" masuknya bisnis swasta ke sektor air karena program swasembada pangan tersebut di biayai oleh hutang luar negeri. Hal itu juga yang mendorong pemerintah mengeluarkan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Penguasaan negara pemerintah untuk mengelola sendiri persoalan pengelolaan sumber daya air ternyata menimbulkan persoalan tersendiri, karena terbukti bahwa negara tidak mempunyai sumber daya yang memadai untuk pengelolaan tersebut.

Mulai awal tahun 1980-an tampak upaya di lakukan pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam sektor sub-irigasi dan penyediaan air bersih. Setelah itu pada dekade 1990-an, upaya menarik minat dan menggandeng swasta dalam sektor pengairan tampak semakin gencar di lakukan. Upaya penarikan pihak swasta terhadap pengelolaan sumber daya air tidaklah terlepas dari kebijakan pemerintahan orde baru waktu itu yang di kendalikan oleh kekuatan modal asing. Kebijakan-kebijakan yang di buat oleh Negara semasa orde baru tidak lain bertujuan untuk memuluskan program pembangunan yang bertumpu pada bantuan dan hutang luar negeri serta investasi dari perusahaan transnasional lainnya. Kebijakan pemerintah orde baru menyeret ketergantungan Negara kepada bantuan asing yang selalu meningkat dalam setiap repelita.

Masa reformasi ternyata belum bisa merubah substansi kebijakan di sektor air, hal tersebut tidak bisa di lepaskan dengan jeratan hutang yang menimpa bangsa Indonesia akibat politik "pembangunan" di masa lalu. Hal tersebut tercermin dari kelahiran UU No.7 tahun 2004 yang di indikasikan banyak pasalnya yang melanggengkan usaha privatisasi dan komersialisasi sumber daya air. Sebagaimana telah di ketahui pada tanggal 19 Februari 2004, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air menjadi undang-undang baru. Undang-undang ini menggantikan UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Kelahiran Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut mendapat banyak tantangan dari berbagai kalangan. Sebuah undang-

undang, yang mengatur pengelolaan air lebih terpadu, memperhatikan fungsi konservasi, dan menawarkan mekanisme penyelesaian yang adil atas konflik pemanfaatan air, memang sangat di butuhkan tetapi pada kenyataannya Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut tampak di dominasi oleh kepentingan ekonomis, air yang seharusnya memiliki fungsi sosial dan seharusnya di kuasai dan di kelola bersama karena bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak justru di komersialisasikan karena ada pandangan yang melihat bahwa air merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Undang-Undang No.7 tahun 2004 berbunyi :

Pasal 2 : *"Sumber Daya Air di kelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas"*.

Pasal 3 : *" Sumber Daya Air di kelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.

Pasal 4 : *"Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif."*

Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air harus sesuai dengan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

yang menyebutkan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus di laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi ke anekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;

- j. Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam.

1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut definisi adalah suatu daerah yang di batasi (di kelilingi) oleh garis ketinggian di mana setiap air yang jatuh di permukaan tanah akan di alirkan melalui satu outlet. Komponen yang ada di dalam sistem DAS secara umum dapat di bedakan dalam 3 kelompok, yaitu komponen masukan yaitu curah hujan, komponen output yaitu debit aliran dan polusi / sedimen, dan komponen proses yaitu manusia, vegetasi, tanah, iklim dan topografi. Sehingga pengelolaan DAS adalah melakukan pengelolaan setiap komponen DAS sehingga dapat mencapai tujuan yang di maksud.

Tujuan dari pengelolaan DAS adalah melakukan pengelolaan sumber daya alam secara rasional supaya dapat di manfaatkan secara maksimum lestari dan berkelanjutan sehingga dapat di peroleh kondisi tata air yang baik. Sedangkan pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

alam bagi kepentingan umat manusia pada saat sekarang ini masih menjamin kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.

Secara khusus dalam UUD 45' tentang hak atas lingkungan hidup terdapat di dalam Pasal 28 G ayat 1:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dengan menempatkan negara sebagai benteng Hak Asasi Manusia, maka dalam penataan ulang relasi negara, modal dan rakyat, terutama dalam lapangan perekonomian, rakyat harus di tempatkan sebagai kepentingan yang utama. Sedangkan, negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen kepengurusan dan penyelenggara kebijakan yang di tujukan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang serta atas bumi, air dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila di tundukkan kepada kepentingan hak asasi warganya.

Sehingga kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus di jadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang berlangsung selama ini bahwa dengan alasan hak menguasai negara, pemerintah dengan sewenang-wenang meniadakan hak rakyat atas bumi, air dan kekayaan

alam tersebut dengan memberikan konsesi yang seluas-luasnya kepada kepentingan modal. Jelas, dengan mengabaikan hak-hak rakyat dalam penguasaan dan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam, maka sebenarnya hak menguasai negara tidak akan dapat memenuhi tujuan akhirnya, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertama, untuk mendekatkan kepentingan negara dengan kepentingan rakyat yang beragam dan spesifik menurut karakteristik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi alamnya, maka hak menguasai negara harus di desentralisasikan ke tingkat kesatuan politik yang lebih kecil, baik itu propinsi, kabupaten atau kotamadya bahkan hingga tingkat desa.

Kedua, hak menguasai negara harus pula di kontrol, baik oleh wakil-wakil rakyat di parlemen maupun melalui mekanisme-mekanisme demokrasi langsung. Demokrasi langsung dapat di lakukan melalui penyerapan aspirasi yang di sampaikan melalui berbagai sarana demokrasi yang di mungkinkan (selain melalui parlemen), juga melalui mekanisme persetujuan rakyat secara langsung atau hak veto atas proyek-proyek pembangunan dan ekonomi lainnya. Demokrasi langsung menjadi penting karena wakil-wakil rakyat atau partai-partai politik saat ini masih di ragukan dalam hal akuntabilitas dan representasinya.

2. Bidang Air Bawah Tanah

Adapun Prioritas Masalah pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- *Air Bersih*

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk daerah yang rawan air.

- *Air untuk irigasi*

Pembuatan Tandon air yang di gunakan untuk irigasi pada daerah yang tidak bisa di penuhi oleh jaringan irigasi pengairan.

- *Pengelolaan sumber air yang belum optimal (pelestarian)*

Pembuatan Bak Penampungan / Tandon air untuk kebutuhan air bersih di lokasi sumber air.

- *Prasarana air bersih yang belum memadai*

Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih (PIPANISASI)

- *Air untuk irigasi wisata bunga*

Pembuatan Waduk mini yang berfungsi sebagai Resapan air, Tampungan air untuk irigasi dan sebagai tempat wisata bunga.

- *Belum adanya pemantauan eksploitasi air bawah tanah*

Pembuatan Sumur Pantau untuk memantau fluktuasi muka air tanah akibat adanya pengambilan air bawah tanah pada kota Batu.

B. Konservasi Sumber Daya Air

1. Pengertian Konservasi

Konservasi adalah manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat tercapai kualitas kehidupan manusia. Yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen survey, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan lingkungan.

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, konservasi alam adalah suatu pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana,

sehingga mutu dan kelestariannya serta lingkungan hidup dapat di pertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan menurut Kamus Sumber Daya Alam ;

“Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin kesinambungan kelangsungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keragamannya”.

2. Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sinukaban (2001) dalam bukunya “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, menjelaskan bahwa indikator pengelolaan DAS paling yang memungkinkan adalah melihat kondisi tata airnya. Indikator kondisi tata air meliputi :

- Indikator kuantitas air

Kondisi kuantitas air sangat berkaitan dengan kondisi tutupan vegetasi lahan di DAS yang bersangkutan. Bila tutupan vegetasi lahan DAS berkurang, maka akan terjadi perubahan kuantitas air. Sehingga setiap pelaksanaan kegiatan yang bermaksud mengurangi tutupan lahan pada suatu tempat maka harus diiringi dengan usaha konservasi. Indikator ini di dapat dari besarnya air limpasan permukaan maupun debit air sungai.

- Indikator kualitas air

Kondisi kualitas air di samping di pengaruhi oleh tutupan vegetasi lahan seperti pada kondisi kuantitas, tetapi juga di pengaruhi oleh buangan domestik, buangan industri, pengolahan lahan, pola tanam, dll. Dengan demikian bila sistem pengelolaan limbah, pengolahan lahan dan pola

tanam dapat dengan mudah di ketahui kejanggalannya dengan melihat indikator kualitas air. Kualitas air ini dapat di lihat dan kondisi kualitas air limpasan, air sungai ataupun air sumur. (Sinukaban, 2001).

- Indikator perbandingan debit maksimum dan minimum

Yang di maksud di sini adalah perbandingan antara debit puncak maksimum dengan debit puncak minimum sungai utama (di titik *outlet* DAS). Indikator ini mengisyaratkan kemampuan untuk menyimpan. Bila kemampuan menyimpan air dari suatu daerah masih bagus maka fluktuasi debit air pada musim hujan dan kemarau adalah kecil. Kemampuan menyimpan air ini sangat bergantung pada kondisi permukaan lahan seperti kondisi vegetasi, tanah, dll.

- Indikator muka air tanah

Indikator muka air tanah mengisyaratkan besarnya air masuk ke dalam tanah di kurangi pemanfaatan air tanah. Ketinggian muka air tanah dapat di lihat dari ketinggian muka air tanah dalam (*aquifer*) dan ketinggian air tanah dangkal (*non-aquifer*). (Sinukaban, 2001)

- Indikator curah hujan


Besarnya curah hujan suatu tempat sangat di pengaruhi oleh kondisi klimatologi daerah sekitanya, sedangkan kondisi klimatologi ini di pengaruhi perubahan tutupan lahan ataupun aktifitas lainnya. Sehingga bila terjadi perubahan secara besar pada tutupan lahan maka akan mempengaruhi klimatologi dan juga curah hujan yang terjadi.

Dengan demikian, indikator tata air yang dapat mudah di lihat. Sebagai gambaran bahwa suatu daerah aliran sungai dapat di katakan masih baik apabila:

- Memberikan produksi tinggi bagi keperluan kehidupan DAS.
- Menjamin kelestarian DAS, dan erosi yang terjadi bisa di toleransi.
- Terdapat kelenturan, di mana bila terjadi gangguan pada salah satu bagian, maka bagian lain mampu memberikan *supply* bantuan.
- Bersifat pemerataan, di mana setiap stakeholder yang ada di dalam DAS mampu berperan sesuai dengan kemampuan yang di punyai.

Gambar 1 :

Indikator Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS)



Sumber : Sinukaban, 2001.

Sedangkan dari aspek biofisik, suatu DAS di katakan baik apabila :

- Debit sungai konstan dari tahun ke tahun.
- Kualitas air baik dari tahun ke tahun.
- Fluktuasi antara debit maksimum dan minimum kecil.
- Ketinggian muka air tanah konstan dan tahun ke tahun.

- Kondisi curah hujan tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu. (Sinukaban, 2001).

3. Konservasi Sumber Air Tanah

Air tanah merupakan sumber air bersih yang paling banyak di eksploitasi di seluruh dunia, tak terkecuali Pulau Jawa. Sumber daya ini sensitif terhadap tekanan lingkungan terutama yang di akibatkan oleh percepatan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Jawa yang lebih dari 100 juta sudah barang tentu juga merupakan beban cukup berat yang harus di sangga oleh sistem air tanah di pulau ini. Sebagaimana di rasakan di mana-mana, pengambilan air tanah berlebihan dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti intrusi air tanah (*ground water intrusion*), intrusi air asin (*salt water intrusion*), dan amblesan tanah (*land subsidence*).

Keberadaan sumber air tanah yang potensial biasanya di kontrol oleh sebuah atau sekumpulan lingkungan yang setting geologinya kondusif. Sekumpulan sistem akifer dengan kondisi hidrogeologis spesifik di sebut mandala hidrogeologi. Kalau kita menginginkan pemanfaatan air tanah secara lestari dari suatu mandala hidrogeologi, maka sistem ini harus di kelola dengan pas, Karena tiap-tiap mandala hidrogeologi mempunyai karakteristik berbeda-beda, maka pengelolaannya juga tidak mungkin sama.

Keberadaan sungai bawah tanah sering sulit di jangkau. Eksploitasi air seringkali memerlukan biaya dan teknologi mahal; di samping itu, kandungan bakteri koli tinggi. Sebagai wadah air bersih dengan kekuatan dan kelemahan

masing-masing, setiap mandala hidrogeologi yang terdapat di Jawa beserta isinya perlu di kelola dengan model yang tepat. Tujuannya adalah agar kita dapat memanfaatkan airnya secara optimal berkelanjutan, tanpa merusak lingkungannya. Jika rembesan air tanah terpotong oleh lereng atau sesar, akan muncul mata air. (Kusumayudha & Pratiknyo, 2003)

C. Kebijakan Publik dan Pembangunan Sumber Daya Air

1. Teori-teori Kebijakan dan Pelaksanaannya

Kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang di lakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut di jelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan di visualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan di atur menurut aturan waktu; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan, (William N. Dunn; 2000).

Sistem kebijakan (*policy system*) adalah seluruh pola institusional di mana di dalamnya kebijakan di buat, mencakup hubungan timbal balik di antara tiga unsur, yaitu :

1. Kebijakan publik (*publik policy*), merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh badan dan pejabat pemerintah dan di formulasikan dalam berbagai bidang.
2. Pelaku kebijakan (*stakeholders*), yaitu para individu atau kelompok yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan di pengaruhi oleh keputusan pemerintah..

3. Lingkungan kebijakan (*policy environment*), yaitu konteks khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya.

2. Teori Evaluasi dan Pelaksanaannya

Evaluasi atau Analisis kebijakan (*Policy Analysis*) adalah suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial di mulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar di gali untuk memungkinkan di lakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang di lakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas tersebut di jelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan di visualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan di atur menurut urutan waktu. Analisis kebijakan di lakukan untuk menciptakan, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan, (William N. Dunn: 1999).

Dalam melakukan tindakan kebijakan khusus di perlukan adanya informasi konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah di lakukannya berbagai alternatif tindakan. Kriteria-kriteria keputusan di maksudkan sebagai landasan untuk tindakan yang merekomendasi kebijakan.

Ada enam kriteria keputusan, yaitu :

- Efektivitas (*effectiveness*)
- Efisiensi (*efficiency*)
- Kecukupan (*adequacy*)
- Kesamaan (*equity*)
- Responsivitas (*responsiveness*)
- Ketepatan (*appropriateness*)

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang di harapkan dengan yang benar-benar di hasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuat kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan ; tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan progam. Secara umum istilah evaluasi dapat di samakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat di katakan bahwa kebijakan atau progam telah

mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan di buat jelas atau di atasi. Sifat evaluasi :

- ***Fokus nilai***

Evaluasi berbeda dengan pemantauan, di pusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu di pertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran nilai itu sendiri.

- ***Interdependensi Fakta-Nilai***

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) di perlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus di dukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang di lakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

- **Orientasi masa kini dan masa lampau**

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, di arahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi di lakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat nilai, bersifat prospektif dan di buat sebelum aksi-aksi di lakukan (*ex ante*).

- **Dualitas Nilai**

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka di pandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat di anggap sebagai intrinsik (di perlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (di perlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering di tata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran..

3. Pembangunan di Sektor Sumber Daya Air

Pembangunan prasarana dan sarana di bidang Sumber Daya Air merupakan usaha pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air yang ada untuk merubah kondisi masyarakat dari kondisi kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Prasarana dan sarana sumber daya air yang sangat erat dengan pengaturan air dan pertanian adalah :

1. Lingkup bidang irigasi.

2. Pembangunan waduk, rawa, sungai.
3. Kegiatan yang sangat erat dengan pengembangan produksi padi.

Pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana proyek untuk dapat di manfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Pembangunan sumber daya air di masa lalu terpola dengan tidak mengikuti sertakan aspek sosial, budaya yang meliputi nilai kehidupan, norma atau adat istiadat setempat karena program yang bersifat sentralistik. Permasalahan malah timbul setelah pembangunan proyek selesai dengan tidak di manfaatkan jaringan yang telah di bangun, terjadinya perselisihan tanah.

Dalam pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air (irigasi, waduk, rawa dan sungai) selama ini terkonsentrasi kepada pembangunan fisik (target fisik), keberhasilan proyek di ukur dari penyelesaian bangunan atau di ukur dengan keberhasilan menghabiskan uang belanja pembangunan negara yang terdapat dalam daftar isi proyek tanpa melihat berapa besar nilai manfaat yang di dapat dari bangunan tersebut. Dari beberapa laporan proyek akhir proyek terlihat adanya penurunan manfaat (indikator ekonomi-teknik berupa nilai EIRR).

Permasalahan setelah proyek selesai teridentifikasi antara lain tidak tercapainya target areal yang di rencanakan menjadi lahan beririgasi. Tidak tercapainya lahan beririgasi dan intensitas tanam sawah beririgasi bukan menjadi kendala fisik bangunan saja tetapi di sebabkan penyertaan masyarakat dalam upaya memanfaatkan air yang ada. Penyertaan masyarakat ini seharusnya sudah dapat di identifikasi sejak proyek di rencanakan sebagai suatu indikator sosial

budaya dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja jaringan irigasi tersebut pada saat beroperasi.

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya pengelolaan lingkungan dan sumber daya air. Pengelolaan itu di landaskan pada pengakuan terhadap keterbatasan lingkungan sebagai dasar sumber daya alam. Lingkungan itu pun harus di pahami dalam konteks ekosistem. Karenanya, eksploitasi harus di lakukan dalam batas daya-dukung alam. Untuk itu di dalam program pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup di daerah perlu di lakukan upaya-upaya yang mengarah pada pengelolaan dan pelestarian fungsi sumber daya air dan lingkungan hidup serta perlindungan bagi sumber daya air yang masih dalam keadaan baik melalui pelibatan masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan peran aparatur dalam pengawasan.

Sehubungan dengan itu, prioritas di letakkannya pada upaya pemanfaatan potensi sumber daya air, termasuk jasa lingkungan, secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. (Pidato Ketua Bappenas, 2000)

Di samping itu, prioritas juga di berikan pada upaya-upaya :

1. Perlindungan dan konservasi sumber daya air;
2. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya air yang rusak agar dapat berfungsi kembali dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dan dapat berproduksi kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat;

3. Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi dan akuntabilitas termasuk upaya penegakan hukum, pengakuan hak azasi manusia adat dan lokal, perlindungan lingkungan global;
4. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah dan/atau mengendalikan pencemaran lingkungan hidup;
5. Peningkatan kualitas sumber daya air dan lingkungan hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya air dan perlindungan lingkungan hidup.

4. Otonomi Daerah dan Pembangunan Sektor Sumber Daya Air

Pada era otonomi daerah saat ini, pembangunan yang berkelanjutan menjadi suatu yang penting. Berbagai praktisi menilai pada saat inilah pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan, karena daerah kabupaten sudah mampu melakukan identifikasi, analisis dan pengambilan keputusan yang didasarkan atas kondisi daerahnya, sehingga setiap pengambilan keputusan selalu didasarkan atas kondisi aktual kabupaten yang bersangkutan. Akan tetapi banyak juga praktisi yang berpendapat bahwa pendekatan pembangunan otonomi kabupaten akan memunculkan permasalahan akan adanya eksploitasi yang tak tertahankan pada sumber daya alamnya. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan yang cocok untuk tiap kabupaten dan kotamadya di mana memiliki kondisi yang sangat spesifik. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sebagai upaya mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah terus di minimalisasi melalui program rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan.

Saat ini terjadi penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang di tandai oleh semakin luasnya lahan kritis akibat kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh limbah yang berasal dari eksploitasi maupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya kualitas sumber daya air maupun sumber daya flora dan fauna. Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis harus di upayakan sebagai suatu gerakan moral bagi seluruh komponen masyarakat. Yang menjadi prioritas utama pada upaya pemanfaatan potensi sumber daya air secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian daerah dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

5. Penanggulangan Pencemaran Air

Terdapat dua golongan sumber pencemaran air, yaitu sumber pencemar instansional seperti industri, hotel, perkantoran, rumah sakit yang jelas pengelola dan penanggung jawabnya dan sumber pencemar non instansional seperti limbah yang berasal dan permukiman yang masih di buang langsung ke sungai.

Untuk meningkatkan kualitas air sungai secara bertahap perlu di upayakan pengurangan dan pembatasan beban limbah yang masuk ke sungai. Hal ini perlu di lakukan mengingat potensi beban limbah yang masuk ke sungai sangat besar. Pengendalian beban limbah cair ini bisa di laksanakan melalui Program PROKASIH (Program Kali Bersih).

Terhadap perusahaan yang ketaatannya buruk, harus di tindak lanjuti dengan proses penegakan hukum yaitu teguran, peringatan dan sanksi. Di pihak

lain penerapan penegakan hukum secara konsisten membutuhkan kesiapan aparat yang tinggi, namun dengan besarnya jumlah sumber limbah yang harus diawasi maka penataan dengan sistem *command and control* akan berdampak melemahnya konsistensi. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dikembangkan sistem lain seperti *pollution charge* dengan penerapan *reward and punishment* sehingga masyarakat secara sukarela melakukan penataan baku mutu.

Selain pengaturan di sumber pencemar, pencapaian sasaran pengendalian kualitas air sungai harus di dayakan melalui kerja sama berbagai unsur pemerintah bersama masyarakat. Pelaksanaan program PROKASIH harus dilanjutkan dengan mengacu kepada program kerja tahunan yang telah dipersiapkan. Program penanggulangan pencemaran yang dilaksanakan melalui koordinasi instansi terkait akan dilaksanakan lebih terstruktur. Program pengawasan pemanfaatan bantaran sungai yang sudah menjadi kegiatan rutin pemerintah kota akan ditingkatkan melalui koordinasi instansi tingkat wilayah kota bersama masyarakat.

Program penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air sungai, memiliki tiga tujuan yaitu :

1. Peningkatan kualitas air sungai secara bertahap melalui pembatasan beban limbah yang masuk baik dari sumber pencemar instansional maupun domestik.
2. Memulihkan fungsi sungai beserta ekologisnya secara bertahap melalui penataan dan rehabilitasi di Daerah Aliran Sungai.

3. Meningkatkan kapasitas / kemampuan kelembagaan baik aparat maupun masyarakat dalam penanganan Prokasih sehingga secara bertahap tujuan pada butir 1 dan 2 dapat tercapai.

Potensi air tanah (air tanah dalam) merupakan salah satu sumber alam yang penting dalam kehidupan masyarakat. Namun pemanfaatan air tanah yang dalam yang berlebihan dari berbagai laporan telah mengungkapkan dampak lingkungan akibat penambangan air tanah tersebut.

Pemanfaatan air tanah, baik air tanah dangkal maupun air tanah dalam secara berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif pada kualitas lingkungan, di antaranya adalah :

1. Penurunan muka air tanah akan menyebabkan perubahan pola aliran air tanah dangkal, sehingga mempercepat laju pencemaran.
2. Terjadinya iritrasi air laut dapat menimbulkan tingkat korosi air tanah bertambah besar karena adanya kandungan unsur Chlor (*Cl*) yang mempunyai sifat korosit.
3. Amblesan tanah, merupakan proses penurunan muka air tanah yang disebabkan karena pengambilan air tanah dalam yang berlebihan (*land subsidence*).

Pendekatan yang ingin di paparkan di sini adalah pendekatan pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga pendekatan yang di lakukan merupakan pendekatan pembangunan yang spesifik daerah yang bersangkutan. Jadi, selain berkaitan dengan ketahanan dan keberlanjutan fisik, reformasi lingkungan hidup mencakup pula upaya-upaya untuk memajukan ketahanan dan keberlanjutan sosial. Artinya,

menyangkut pula pemajuan hak-hak asasi yang menyangkut bidang politik, ekonomi dan budaya. Sehingga pemajuan terhadap hak-hak atas lingkungan hidup mencakup pula prasyarat pemenuhan hak-hak politik, ekonomi dan budaya. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup menegaskan pentingnya memandang upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia sebagai upaya-upaya yang sistematis, integral dan komprehensif. Jadi, hak-hak sipil-politik, hak-hak ekonomi-sosial-budaya, serta hak-hak generasi ketiga tidak bisa di lihat sebagai hirarki, yang satu lebih penting dari yang lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian mempunyai tujuan tertentu untuk memahami suatu obyek. Tulisan yang mempunyai nilai ilmiah harus memiliki uraian yang jelas dan sistematis atas data yang di kumpulkan sehingga memberikan hasil maksimal.

Koentjaraningrat (1991:2) mengemukakan bahwa Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala-gejala atau kelompok-kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dengan gejala lain di masyarakat.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogman dan Taylor yang di kutip Moleong (2001:3) adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

Kesimpulan yang di ambil tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang di jadikan perhatian dalam usaha uraian sistematis, faktual, akurat dan jelas dan bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala lainnya di masyarakat. Uraian gambaran yang di hasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang di identifikasikan di atas di dukung oleh bentuk data lain seperti telaah

dokumen atau laporan-laporan terkait, baik kalimat, kata maupun angka-angka yang dapat di formulasikan dalam bentuk kata-kata.

Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut di atas, bila di kaitkan dengan tujuan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan analisis data kualitatif yang mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang, tidak di buktikan dengan angka-angka melainkan dengan uraian-uraian.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah :

1. Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu dalam rangka pembangunan di era otonomi daerah ?
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu guna memaksimalkan pembangunan daerah ?
3. Kebijakan pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan program Konservasi Sumber Daya Air ?

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian di lakukan dan merupakan tempat yang di pilih sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang di pilih adalah Kota Batu.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :

- 1) Lokasi penelitian mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- 2) Lokasi penelitian sebagai kota yang relatif baru telah melakukan pembangunan sumber daya air secara berkelanjutan.

Sedangkan situs penelitian berbeda dengan lokasi penelitian, karena situs penelitian di artikan sebagai tempat di mana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang di telitinya. Dengan tujuan untuk memperoleh gambaran, deskripsi tentang Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu, maka pada penelitian ini situs penelitiannya adalah Dinas Sumber Daya Air dan Energi Pemerintah Daerah Kota Batu yang menangani masalah pembangunan atau pengelolaan Sumber Daya Air yaitu Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

Proses pengumpulan data di lapangan peneliti berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari nara sumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan akan keakuratan dari hasil penelitian itu nantinya. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan di kelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil dari pengisian kuisisioner yang biasa di lakukan peneliti (Umar, 2003:42). Dalam penelitian

ini data primer di dapatkan dari Kepala Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu, Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Energi, serta para pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu.

2. Data Sekunder

Menurut Umar (2003:42) data sekunder adalah data primer yang telah di olah lebih lanjut dan di sajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh tidak secara langsung di lapangan penelitian atau dalam arti lain tidak di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti yaitu melalui dokumen, arsip, laporan, catatan dan lain-lain yang banyak memuat informasi ataupun data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data di kumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang penggunaannya di sesuaikan dengan sifat dan jenis data yang di peroleh. Sehingga data yang di peroleh nantinya benar-benar obyektif dan berhubungan dengan masalah yang di teliti. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data di lakukan dengan cara terbuka dan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu :

1). Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*)

Tahap pertama, peneliti mendatangi Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Energi untuk mendapatkan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu.

2). Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*)

Tahap kedua ini, lebih memfokuskan pada pengenalan dan melakukan pendekatan-pendekatan baik formal maupun informal antara peneliti dengan pihak yang bersangkutan.

3). Pengumpulan data (*logging in data*)

Dalam tahap ketiga ini, teknik yang di gunakan oleh peneliti adalah :

- Observasi non partisipan yaitu melakukan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin guna memahami dan memperhatikan obyek-obyek yang di teliti.
- Wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang di teliti guna mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini.
- Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi yang sifatnya internal.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang di gunakan dalam melakukan penelitian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yang termasuk instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri selaku pihak yang melakukan penelitian serta di bantu dengan perangkat penunjang lainnya seperti pedoman wawancara (*interview guide*) dan alat pencatat atau alat tulis menulis (*field note*).

G. Analisa Data

Setelah data-data yang di peroleh dari studi pustaka dari hasil riset yang lapangan di olah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data menurut Patton seperti yang di kutip oleh Moleong (2000:103) adalah proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran, deskripsi tentang Konservasi Sumber Daya Air di Kota Batu, sehingga analisa data yang di gunakan adalah analisa data kualitatif. Miles dan Huberman (1992:16) mengemukakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan :


- 1) *Reduksi data*, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di laporan. Data yang di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan untuk mempermudah peneliti dalam membuang data yang tidak perlu serta mencari kembali data yang di peroleh bila di perlukan.
- 2) *Penyajian data*, merupakan penyajian dari sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan penggambaran tindakan. Dengan melihat penyajian data, maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang di lakukan.
- 3) *Penarikan kesimpulan dan verifikasi*, yaitu kegiatan penyimpulan makna-makna yang muncul dari data yang harus di uji kebenarannya, kekokohnya

dan kecocokannya. Kemudian data yang telah di simpulkan harus di verifikasi, maksudnya di cari data baru untuk menguji ke absahan atau validitas data.

Tiga jenis kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data tersebut merupakan proses siklus dan interaktif. Terlihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2:

Analisis Data Model Interaktif.



Sumber : Miles dan Huberman (1992: 20)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.

1. Gambaran umum lokasi penelitian.

a. Sejarah Kota Batu

Sebelum menjadi Kota Batu, daerah ini masuk dalam wilayah Kota Malang. Malang merupakan peradaban tua yang tergolong pertama kali muncul dalam sejarah Indonesia yaitu sejak abad ke 7 Masehi. Peninggalan purbakala di sekitar wilayah Kota Malang seperti Prasasti Dinoyo (760 Masehi), Candi Badut, Besuki, Singosari, Jago, Kidal dan benda keagamaan lainnya yang berasal dari tahun 1414 di Desa Selabraja. Ini menunjukkan Malang merupakan pusat peradaban selama 7 abad secara kontinue.

Nama Batara Malang Kucecwara di sebutkan dalam Piagam Kedu (tahun 907) dan Piagam Singhasari (tahun 908). Di ceritakan bahwa para pemegang piagam adalah pemuja Batara (Dewa) Malang Kucecwara, Puteswara (Putikecwara menurut Piagam Dinoyo), Kutusan, Cilahedecwara dan Tulecwara. Nama para Batara tersebut sangat dekat dengan nama Kota Malang saat ini, mengingat nama daerah lain juga berkaitan dengan peninggalan di daerah tersebut misalnya Desa Badut (Candi Badut), Singosari (Candi Singosari).

Namun pendekatan yang di pakai para ahli dalam menyelidiki asal usul nama Kota Malang di dasarkan pada asumsi bahwa nama tempat tidak akan jauh

berubah dalam kurun waktu tersebut. Hal ini bisa di buktikan antara lain dari nama Kabalon (tempat menyepi) ternyata juga di sebutkan dalam Negara Kertagama. Rakyat pada masa itu tetap menyebut dan mengenal daerah petilasan Malang Kucecwara dengan nama Malang hingga di wariskan pada masa sekarang.

Setelah reformasi dan desentralisasi yang di canangkan pemerintah, maka banyak terjadi pemekaran wilayah. Salah satunya adalah daerah Batu yang dulunya masuk dalam wilayah Kota Malang kini memisahkan diri dan membentuk pemerintahannya sendiri. Daerah yang terletak di sebelah Barat Kota Malang ini terkenal dengan potensi pertanian dan pariwisatanya, di samping sebagai penghasil buah-buahan (khususnya Apel) dan sayur-mayur.

Pada tanggal 6 Maret 1993 Kota Administrasi Batu di bentuk dan di resmikan (sebelumnya merupakan kecamatan bagian wilayah Kabupaten Malang). Kemudian pada tanggal 10 April 1995 di adakan persetujuan DPRD Kab. Malang dan Bupati Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi kotamadya Batu. Akhirnya pada tanggal 11 April 1995. Pengusulan kepada gubernur tentang peningkatan status kotif menjadi kotamadya.

Pada tanggal 6 Juni 1996, dengan persetujuan DPRD kota Malang dan surat Bupati Malang di sertai surat Pembantu Gubernur di Malang, Batu mengusulkan peningkatan status dari Kotif menjadi kota madya ke Gubernur Jawa Timur. Pada 12 Januari 2001, melalui proses yang panjang, maka setelah pemilu 1999 terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten / Kota. Pada tanggal 28 Februari 2001 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

pada tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten / Kota. Pada tanggal 21 Juni 2001 Batu resmi menjadi Kota Berdasarkan UU No.11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.

Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang di lacak keberadaannya, sampai saat ini belum di ketahui kepastiannya tentang kapan nama "B A T U" mulai di sebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut.

Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau di sebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu.

Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang di rasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu di panggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau batu sebagai sebutan yang di gunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.

Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang di kenal sebagai pemuka masyarakat yang memulai babat alas dan di pakai sebagai inspirasi dari sebutan wilayah Batu,

sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal dari Jawa Tengah. Abu Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah di kaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda (Kompeni).

Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan buruknya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang di perolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro.

Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu. Bermula mereka hidup dalam kelompok (komunitas) di daerah Bumi Aji, Sisir dan Temas akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang ramai.

Sebagai layaknya Wilayah Pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki Panorama Alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di awal abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun membangun tempat-tempat Peristirahatan (Villa) bahkan bermukim di Batu. Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa Pemerintahan Hindia Belanda itupun masih berbekas bahkan menjadi aset dan kunjungan Wisata hingga saat ini.

Begitu kagumnya Bangsa Belanda atas keindahan dan keelokan Batu, sehingga bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat sebagai *De Klein Switzerland* atau *Swiss kecil di Pulau Jawa*.

Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak Eropa pada penjajahan Belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta panorama alam yang indah di kawasan Batu sempat membuat *Bapak Proklamator* sebagai '*The Father Foundation of Indonesia*' yaitu **Bung Karno dan Bung Hatta** setelah Perang Kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat di kawasan Selecta Batu.

(Sumber : Dinas Infokompust Batu Bagian Informasi).

b. Keadaan Geografis Kota Batu

Kota Batu Terletak di antara 122°17'-122°57' BT dan 7°44' - 8°26' LS.

Memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau dengan curah hujan 127 mm

(sumber : Batu dalam Angka 2003).

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah 202,800 Km² yaitu ± 19.908,72 Ha atau 0,42% dan total luas Propinsi Jawa Timur. Di bagi menjadi 3 Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Batu (654 Ha), Junrejo (1,141 Ha) dan Bumi Aji (886 Ha) dan 23 desa / kelurahan. Ke tiga kecamatan itu jika di ukur luasnya mencapai adalah : Kecamatan Batu dengan luas 46,377 Km², Kecamatan Bumi Aji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 Km² dan Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 Km².

Tabel 1:

Luas Kecamatan di Kota Batu tahun 2003

| No | Kecamatan | Luas (ha) |
|----|-----------|-----------|
| 1. | Batu | 654 |
| 2. | Junrejo | 1.141 |
| 3. | Bumiaji | 886 |

Sumber : Batu dalam angka 2003

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Sedangkan jumlah penduduk di kota dingin ini mencapai kurang lebih 166.948 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan 0,518% dan tingkat kepadatan penduduk 787 jiwa/km. (Sumber: Batu dalam angka 2003).

- Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir.
- Sebelah Barat : Kecamatan Pujon.
- Sebelah Timur : Kecamatan Karang ploso dan Kecamatan Dau.
- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen.

Kota Batu terletak pada daerah yang memiliki udara sejuk dengan suhu minimum 14,9°C - 17°C dan suhu maksimum 25,6 °C - 27,2 °C, pemandangan alam yang indah sebagai Kota Wisata serta hasil pertanian yang melimpah sebagai Kota Agropolitan dan Buah Apel sebagai ciri khas Kota.

Saat memasuki Kota Batu hawa pegunungan yang sejuk dan segar sangat terasa. Kota Batu merupakan salah satu daerah yang di kelilingi oleh Pegunungan yang ada di wilayah Jawa Timur, yang secara geografis merupakan daerah tropis.

Kota Batu memiliki beberapa daerah wisata pegunungan atau wisata alam semisal air panas, air terjun, bumi perkemahan dan lain-lain. Selain itu Kota Batu juga banyak terdapat Wisata Buatan yang hawa pengunungannya tetap terasa.

Kota Batu merupakan tujuan utama wisatawan baik manca maupun domestik. Beraneka ragam obyek wisata yang ada di Batu semuanya itu bernuansa pegunungan, selain itu juga fasilitas yang ada di Kota Batu semisal Hotel dan penginapan lainya juga bernuansa pegunungan. Selain itu Kota Batu mempunyai julukan "*Batu Kota Sejuta Pesona*".

Gambar 3 :

Peta Wilayah Kota Batu di Jawa Timur



c. Keadaan Topografi dan Klimatologi.

Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik pertama yaitu bagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan karakteristik kedua yaitu daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun berada pada ketinggian 800 - 3000m dari permukaan laut.

Keadaan Klimotografi Kota Batu memiliki suhu minimum 24 - 18°C dan suhu maksimum 32 - 28°C dengan kelembaban udara sekitar 75 - 98% dan curah hujan rata-rata 875 - 3000 mm per tahun. Karena keadaan tersebut Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman sub tropis pada tanaman hortikultura dan ternak.

d. Keadaan Geologi dan Hidrologi

Struktur tanah di Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian, karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu.

Ketersediaan air hujan dapat di hitung dari ketersediaan air sungai berdasarkan curah hujan. Ketersediaan air sungai di peroleh dari 5 sungai yang keseluruhannya bermuara pada Sungai Brantas.


Ketersediaan sumber-sumber mata air yang cukup potensial, baik di konsumsi oleh masyarakat Kota batu sendiri maupun wilayah sekitar seperti Malang.

e. Pola Penggunaan Tanah

Pola Penggunaan tanah di Kota Batu secara keseluruhan masih di dominasi keberadaan kawasan terbangun (Pemukiman dan sarana serta Prasaranan pendukungnya) yaitu + 1.749.9233 Ha atau 8,6% dari luas keseluruh Kota Batu.

Sedangkan sisanya merupakan kawasan non terbangun yaitu (tata guna tanah terdiri dari) :

- Pemukiman = 1.568.757 Ha
- Sawah Irigasi = 2.525.351 Ha
- Sawah tadah Hujan = 92.009 Ha
- Tegal/Pekarangan = 5.378.324 Ha
- Kebun = 6.576.459 Ha
- Semak/Belukar = 2.930.547 Ha
- Lain-lain = 181.166 Ha



Tabel : 2
Struktur Tanah Kota Batu s/d Desember 2003

| Desa | Andosol | Kambisol | Aluvial | Latosol |
|---------------|---------|----------|---------|---------|
| Sumberejo | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Oro-oro Ombo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngaglik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesanggrahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Songgokerto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidomulyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandanrejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bumi Aji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulukerto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunungsari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulungrejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumbergondo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giripurno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tlekung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junrejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mojorejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torongrejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dadaprejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 100 | 0 | 0 | 0 |

f. Kependudukan

Jumlah Penduduk 166.882 jiwa terdiri dari laki-laki 83.145 jiwa dan wanita 83.803 jiwa, dan jumlah kk 43.336 kk. Kewarganegaraan : WNI 166.887 jiwa dan WNA 66 jiwa. mutasi Penduduk : Lahir 2.688 jiwa, Mati 1.020 jiwa, pindah 1.625 jiwa dan yang datang 3.135 jiwa.

(Data s/d desember 2003)

Pembagian Wilayah Pemerintahan.

Kecamatan Batu

- 1) Ngaglik
- 2) Oro-oro Ombo
- 3) Pesanggrahan
- 4) Sidomulyo
- 5) Sisir
- 6) Songgokerto
- 7) Sumberejo
- 8) Temas
- 9) Torongrejo

Kecamatan Bumi Aji


- 1) Bulukerto
- 2) Bumi Aji
- 3) Giripurno
- 4) Gunungsari
- 5) Pandanrejo
- 6) Punten
- 7) Sumbergondo
- 8) Tulungrejo



Kecamatan Junrejo

- 1) Beji
- 2) Dadaprejo
- 3) Junrejo
- 4) Mojorejo
- 5) Pendem
- 6) Tlekung

Gambar 4 :
Peta Kawasan Kota Batu



g. Visi dan Misi Kota Batu

- **Visi**

"Batu, Agropolitan Bernuansa Pariwisata Dengan Masyarakat Madani"

- **Misi :**

1. Peningkatan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan Pancasila serta konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang madani
2. Peningkatan kualitas SDM yang di tandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketrampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), guna menghadapi era globalisasi serta mengelola sumber daya alam berbasis pada pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
3. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang selaras dengan berkembangnya dunia usaha melalui kemitraan usaha ekonomi lemah dengan industri pariwisata dan pertanian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi maupun kemiskinan dan pengangguran.
4. Perwujudan pelayanan prima pada masyarakat, yang meliputi penyediaan utilitas, kemudahan perijinan dan fasilitas umum lainnya.
5. Perwujudan kehidupan sosial yang dinamis dan berkembangnya seni dan budaya serta olah raga untuk menunjang pariwisata daerah.

6. Perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan terkendalinya tata ruang wilayah.
7. Perwujudan peningkatan kualitas kehidupan berpolitik yang demokratis dan dewasa serta penegakan hukum dan hak asasi manusia.
8. Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance).
9. Perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Gambaran Umum Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu.

Tersedianya sumber-sumber mata air yang cukup potensial (111 mata air) dan 14 buah aliran sungai yang bermuara di Kali Brantas menjadikan Kota Batu potensial sebagai daerah pertanian. Pola penggunaan lahan terbagi menjadi lahan hutan (32,40 %), lahan pemukiman (7,73 %), lahan sawah (12,92 %) lahan pekarangan (26,51 %), lahan kebun (5,08 %) dan lahan semak (14,45 %).

Sumber-sumber air tersebut selain di gunakan untuk kepentingan irigasi juga di manfaatkan untuk kebutuhan air minum baik yang di kelola oleh HIPPAM, PDAM maupun oleh pelaku usaha.

Potensi energi yang di miliki oleh Kota Batu antara lain : adanya energi panas bumi (Sumber air panas di daerah Cangar dan Songgoriti) , Energi Air (adanya air terjun Coban Talun, Coban Rais), Energi Angin (adanya wisata paralayang di Songgriti), Energi Surya dan Bio Gas yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif Non BBM.

Ada banyak sumber mata air yang memenuhi kebutuhan irigasi di masing-masing irigasi, yaitu :

Tabel 3 :

Sumber Mata Air Untuk Irigasi Sumber Brantas tahun 2003

| No | Nama sumber | Debit air (l/dt) |
|-----|-------------------|------------------|
| 1. | Sbr. Kasinan | 4 |
| 2. | Sbr. Iorong Belok | 6 |
| 3. | Sbr. Watugudik | 1 |
| 4. | Sbr. Torong Dadap | 24 |
| 5. | Sbr. Grinsing | 6 |
| 6. | Sbr. Klungkuk | 5 |
| 7. | Sbr. Sumberan | 14 |
| 8. | Sbr. Preteng | 6 |
| 9. | Sbr. Bletok | 5 |
| 10. | Sbr. Dompok | 6 |
| 11. | Sbr. Lodengkol | 7 |
| 12. | Sbr. Gemulo | 21 |
| 13. | Sbr. Dandang | 6 |
| 14. | Sbr. Bendo | 3 |

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 15. | Sbr. Tiebung | 47 |
| 16. | Sbr. Torong Sisir | 19 |
| 17. | Sbr. Tenggulun | 9 |
| 18. | Sbr. Genengan | 3 |
| 19. | Sbr. Beji I | 37 |
| 20. | Sbr. Beji II | 7 |
| 21. | Sbr. Jeding | 18 |
| 22. | Sbr. Dok | 9 |
| 23. | Sbr. Jurang Kero | 19 |

Sumber : Batu dalam angka 2003

Potensi energi yang di miliki oleh Kota Batu tersebut di manfaatkan masyarakat dengan terkoordinir oleh organisasi yaitu Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Adapun daftar HIPPA Kota Batu pada tahun 2005 adalah ; Daftar HIPPA KOTA BATU (2005).

Tabel 4 :

Nama HIPPA masing-masing Kelurahan di Kota Batu tahun 2005

| No | Desa/Kelurahan | Nama HIPPA Kota Batu |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| <i>Kecamatan Batu</i> | | |
| 1 | SIDOMULYO | RUKUN MULYO |
| 2 | SUMBERREJO | SUMBER MAKMUR |
| 3 | PESANGGRAHAN | - |
| 4 | NGAGLIK | SIDOMAKMUR |
| 5 | SISIR | RUKUNMAKMUR |
| 6 | TEMAS | SRI ANOM MULYO |
| 7 | SONGGOKERTO | MAJU MAKMUR |
| 8 | ORO-ORO OMBO | - |
| <i>Kecamatan Bumi Aji</i> | | |
| 1 | PUNTEN | TIRTO AJI |
| 2 | TULUNG REJO | BINA TIRTA |
| 3 | GUNUNG SARI | MIRGI RAHAYU |
| 4 | BULUKERTO | - |
| 5 | SUMBERGONDO | - |

| | | |
|--------------------------|------------|--------------|
| 6 | BUMIAJI | SIDO RUKUN |
| 7 | PANDANREHO | GUNA TIRTA |
| 8 | GIRIPURNO | SUMBER TANI |
| Kecamatan Junrejo | | |
| 1 | TORONGREJO | - |
| 2 | BEJI | SETIA KAWAN |
| 3 | MOJOREJO | SIDO MAKMUR |
| 4 | JUNREJO | BINA TERTA |
| 5 | TLEKUNG | RUKUN MAKMUR |
| 6 | DADAPREJO | TIRTO MOYO |
| 7 | PENDEM | SRI MULYO |

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu

Sarana dan prasarana irigasi di Kota Batu memiliki saluran air 54.072 meter, dengan perincian dalam kondisi baik mencapai 42.808 meter (79,17%) sedangkan yang rusak mencapai 11.264 meter (20,83%). Berikut rinciannya :

Total Kondisi saluran baik 42.808 m (79,17 %)

Total Kondisi saluran rusak 11.264 m (20,83%)

Total 54.072 m

Total panjang saluran irigasi : 54.072 m

a. Daerah irigasi Sumber Brantas : 26.193 m

b. Daerah irigasi Kali Brantas : 26.096 m

c. Daerah irigasi Sumber Metro : 1.783m

Kondisi Saluran

a. Daerah irigasi Sumber Brantas

→ Rusak : 8.267 m

→ Baik : 17.926 m

26.193m

b. Daerah irigasi Kali Brantas

→ Rusak : 2.707 m

→ Baik : 23.389 m

26.096

c. Daerah irigasi Sumber Metro

→ Rusak : 290 m

→ Baik : 1.493 m

1.783 m



**B. GAMBARAN UMUM DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI
KOTA BATU.**

Kepala Dinas : Ir.HENDRO PRASETYO,Msi

Alamat : Jl. Mawar Batu Desa Songgokerto Kecamatan Batu

Telepon : 0341 - 591556 Fax. -

Email : sda@pemkotbatu.com

Website : <http://sda.pemkotbatu.com/>

**Dasar Hukum : PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 13 TAHUN
2003**



Gambar 5 :

**Kantor Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu di Jl. Mawar Batu
Desa Songgokerto Kecamatan Batu**



Gambar 6 :

**Suasana Kerja Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu di Jl. Mawar
Batu Desa Songgokerto Kecamatan Batu**

a. Visi

Visi Dinas Sumber daya air dan Energi Kota Batu adalah : “Terwujudnya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Bidang Sumberdaya Air dan Energi, serta upaya konservasi sumber daya air dan pelayanan prima untuk menunjang suksesnya program agropolitan”

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air dan energi.
2. Meningkatkan perencanaan masing-masing bidang di lingkungan Sumber Daya Air dan Energi secara sinergis, dengan lintas sektor.

3. Meningkatkan dukungan Anggaran Program Pembangunan Dinas berasal dari Propinsi, Pusat dan Luar Negeri.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparat Sumber Daya Air dan Energi.
5. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pembangunan Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu.
6. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Air dan Energi melalui di versifikasi dan teknologi.
7. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dengan bidang Sumber Daya Air dan Energi bersama masyarakat.
8. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk kelestarian Sumber Daya Air dan Energi.
9. Meningkatkan upaya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, konservasi di bidang sumber daya air dan energi.
10. Meningkatkan kualitas SDM pada Dinas SDA & E, masyarakat, kelompok HIPPA dan HIPAM.
11. Meningkatkan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian (wasdal), perencanaan program dan kinerja Dinas SDA & E.
12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, pelestarian sumber air, pengendalian penambangan sirtu (Pasir dan batu).

c. Tujuan.

1. Terwujudnya pembangunan dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi dan pengendalian banjir yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Terwujudnya SDM bidang sumber daya air yang profesional.
3. Terwujudnya kemampuan manajemen penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan secara mantap.
4. Terwujudnya peran serta masyarakat di dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan bidang sumber daya air,
5. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat Kota Batu.
6. Terwujudnya kemampuan manajemen pemanfaatan air bawah tanah secara arif dan bijaksana.
7. Terwujudnya peran serta masyarakat di dalam usaha pelestarian sumber air dan pemanfaatan yang terkendali.
8. Terwujudnya Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Pengganti BBM.
9. Kesadaran Masyarakat Untuk melakukan penghematan energi sesuai dengan Instruksi Pemerintah.

d. Kedudukan

- Dinas Sumber Daya Air dan Energi mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sumber Daya Air, Sumber Daya Energi Non Migas dan Mineral;

- Dinas Sumber Daya Air dan Energi di pimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

e. Tugas :

- Melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang Sumber Daya Air, Sumber Daya Energi Non Migas dan Mineral

Dalam Pasal 291, di jelaskan bahwa Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 291, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;

- c. Penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air dalam jangka panjang, menengah dan pendek;
- d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- f. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

f. Fungsi :

1. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air, Sumber Daya Energi Non Migas dan Mineral;
2. Pelaksana pembangunan dan perbaikan serta pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunan pelengkapya;
3. Penyusun perencanaan penyedia air irigasi;
4. Pemberian perijinan dan pelaksanaan umum di bidang Sumber Daya Air, Sumber Daya Energi Non Migas dan Mineral;


5. Pemberian perijinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi sumber–sumber air atau saluran irigasi;
6. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di bidang Sumber Daya Air, Sumber Daya Energi Non Migas dan Mineral;
7. Pembinaan, pengendalian dan pemeliharaan serta pemantauan teknis pembangunan sarana dan prasarana pengairan;
8. Pengamanan pemantauan dan pengendalian atas penggunaan dan pemanfaatan air, serta penggalian dan pengelolaan hasil sumber daya energi non migas dan mineral;
9. Pelaksanaan inventarisasi, penggalian, pengembangan dan pemanfaatan sumber–sumber air serta sumber daya energi non migas dan mineral;
10. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas serta kerumah tanggaan dinas;
11. Pengelolaan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kelompok Jabatan Fungsional;
12. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan dalam Pasal 299 Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:


- a. Pengkajian kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- c. Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- d. Penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- f. Pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air.

g. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Batu.

Gambar 7. Struktur Pemerintahan Kota Batu



Gambar 8 :
Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu



Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu



h. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Sumber Daya Air Kota Batu.

Dengan dilaksanakannya UU Nomor 22/1999 yang memiliki semangat otonomi daerah, dimana peran dan keterlibatan masyarakat menjadi lebih dominan. Sehingga pemerintah daerah merubah sebagian besar bentuk tanggung-jawab dari atas ke bawah (Panggabean 1997) menjadi model tanggung-jawab di daerah.

Dinas Sumber Daya Air Kota Batu sebagai dinas pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air mempunyai tanggung jawab dan wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 16, yang berbunyi :

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
2. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
3. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
4. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu

kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

6. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
7. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
8. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
9. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Bidang Irigasi:

Tugas Pokok

- ~ Merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, membina, melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi serta penyelenggara pengawasan dan pengendalian.

Fungsi Bidang Irigasi Sesuai Pp No. 13 Tahun 2003

- ~ Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, pengelolaan dan pemeliharaan serta rehabilitasi sarana sumber daya air.

- ~ Penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, pengelolaan dan pemeliharaan serta rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pengairan
- ~ Pembinaan dan pengendalian mutu konstruksi serta pengawasan kegiatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan perbaikan akibat bencana pada jaringan irigasi pengairan.
- ~ Pelaksanaan manajemen informasi pembangunan pengairan.
- ~ Pendataan dan pengamanan fungsi-fungsi sumber air.
- ~ Penetapan pola tanam dan pembagian air irigasi.
- ~ Pembinaan, perencanaan dan pengaturan pemberian air irigasi
- ~ Pengelolaan dan pengembangan lahan potensial.
- ~ Pengelolaan perijinan di bidang penggunaan air permukaan dan tanah-pengairan serta pemanfaatan air irigasi.
- ~ Pelaksanaan pelayanan publik yang berhubungan dengan penyampaian data informasi di bidang pengairan.
- ~ Pelaksanaan inventarisasi kerusakan pada jaringan irigasi.
- ~ Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pemanfaatan air sesuai den peraturan dan perundang-undangan.
- ~ Pembinaan dan pengaktifan himpunan petani pengelola air dan gabungan petani pengelola air

- ~ Pembinaan pelaksanaan, pengelolaan hidrologi dan penyediaan air serta penerapan IPAIR.
- ~ Pemberian perijinan pembuangan limbah di sumber air.
- ~ Pengendalian pengairan pedesaan dan sumber air,
- ~ Pengendalian pemantauan kualitas, mutu air di dalam sumber air.
- ~ Penggalan potensi baru sumber daya air.
- ~ Pengelolaan, pengembangan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
- ~ Pemberian perijinan untuk pendirian, pengubahan ataupun pembongkaran bangunan-bangunan yang berada di dalam, diatas, maupun yang melintasi sumber-sumber air atau saluran irigasi.
- ~ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, peningkatan pengelola pemeliharaan dan rehabilitasi sarana sumber daya air.
- ~ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualifikasi Pendidikan

- ~ Tingkat sarjana sejumlah 16 orang, strata 2 (S2) sebanyak 3 orang dan Doktor (S3) sebanyak 1 orang.
- ~ Tenaga honorer sebanyak 23 orang, CPNS sebanyak 5 orang dan PNS sebanyak 21 orang.

- ~ Petugas Juru Air sebanyak 5 orang meliputi wilayah Bumi Aji, Junrejo dan Batu.
- ~ Petugas Penjaga Pintu air dan pekarya sejumlah 8 orang.

C. ANALISA DAN INTERPRETASI DATA.

A. Strategi dan Kebijakan Dinas Sumber Daya Air Kota Batu

1. Strategi Dinas Sumber Daya Air Kota Batu

a. Aspirasi Stakeholders (masyarakat)

Secara nasional, ketersediaan air di Indonesia mencapai 1.957 milyar meter kubik per tahun. Dengan jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa, potensi tersebut mencapai 8.800 meter kubik perkapita per tahun, masih di atas rata-rata dunia yang hanya 8.000 meter kubik perkapita per tahun. Namun, jika di tinjau ketersediaan air menurut wilayah dan waktu maka kondisi yang terjadi akan bervariasi. Lebih dari 83% dari aliran permukaan terkonsentrasi di Sumatera, Kalimantan dan Papua, 17% lainnya di Jawa-Bali, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Pulau Jawa dengan luas 7% dari total daratan wilayah Indonesia hanya memiliki potensi air tawar 4,5% dari total nasional. Dalam pada itu, pulau ini dihuni oleh sekitar 65% total penduduk Indonesia. Kondisi di atas menggambarkan bahwa potensi kelangkaan air yang sangat besar akan terjadi di Jawa dengan dukungan daya sumber daya air yang telah mencapai titik krisis. Jika di lihat ketersediaan air perkapita per tahun, di Jawa hanya tersedia 1.750 meter kubik, masih di bawah standar kecukupan yaitu 2000 meter kubik. Hingga tahun 2020 di

Pulau Jawa diperkirakan hanya akan tersedia sebesar 1.200 meter kubik perkapita pertahun. Potensi krisis air ini juga terjadi wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka akan terjadi keterbatasan pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah tersebut karena daya dukung sumber daya air yang telah terlampaui.

Dari total ketersediaan air per tahun, sekitar 80% tersedia pada musim hujan yang berdurasi selama 5 bulan, sedangkan 20% lainnya tersedia pada musim kemarau dengan durasi selama 7 bulan. Pada musim hujan banyak air yang terlampaui langsung ke daerah hilir antara lain akibat bentuk topografi, berkurangnya tutupan vegetasi lahan dan juga berkurangnya daerah resapan akibat laju penggunaan lahan, air yang mengalir langsung ini telah banyak menyimpang dari daur hidrologi asal yang bisa disebut sebagai kombinasi dari '*sub-surface flow*' dan '*surface flow*' menjadi '*surface flow dominant*' tanpa pemanfaatan berarti. Perubahan ini bahkan telah menjadi ancaman banjir rutin di beberapa wilayah serta ancaman kekeringan pada musim kemarau yang telah di rasakan di pulau Jawa.

Kebutuhan air secara nasional saat ini terkonsentrasi pada Jawa dan Bali, dengan penggunaan terutama untuk minum, rumah tangga, perkotaan, industri, pertanian dan lainnya. Dari data neraca air tahun 2003, kondisi Jawa dan Bali dengan kebutuhan air sebesar 38.4 milyar meter kubik pada musim kemarau, yang dapat di penuhi hanya sekitar 25.3 milyar kubik. Defisit ini di perkirakan akan

semakin tinggi pada tahun 2020, di mana jumlah penduduk dan aktifitas perekonomian meningkat secara signifikan.

Penanganan kebutuhan air di pulau Jawa telah di tempuh melalui pembangunan waduk besar dan sedang. Dari pemantauan yang di lakukan terhadap 14 waduk utama di Jawa, seluruhnya mengalami kondisi di bawah normal (pola kering) pada saat musim kemarau. Untuk itu di lakukan penentuan prioritas pemanfaatan waduk-waduk tersebut, yaitu :

1. Prioritas pertama untuk air minum, air rumah tangga dan perkotaan (semua waduk utama menjamin terpenuhinya air),
2. Prioritas 2 untuk irigasi tanaman pangan dan
3. Prioritas 3 untuk industri dan kebutuhan lainnya.

Pada tahun 2003 rendahnya daya dukung waduk tersebut mengakibatkan terjadinya kekeringan pada areal sawah di daerah produksi beras seluas 430.295 hektar termasuk yang mengalami puso 82.696 ha. Di samping itu, terdapat beberapa PLTA yang terpaksa beroperasi secara intermitten. Kekeringan ini telah berdampak pada menurunnya pendapatan, kekurangan pangan dan kesulitan lapangan kerja bagi lebih dari 250.000 KK, serta kesulitan memperoleh air bersih di wilayah perkotaan.

Dari paparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya air di pulau Jawa merupakan masalah besar yang di hadapi pada saat ini, dengan potensi masalah ke depan yang akan semakin meningkat. Berbagai upaya penanganan masalah pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa telah di lakukan,

bahkan sejak jaman penjajahan Belanda. Namun, berbagai konsep yang telah diajukan dan solusi teknis yang di tempuh ternyata belum dapat menjawab permasalahan dengan baik. Hal ini di sebabkan oleh berbagai masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan penanganan secara terintegrasi. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air, kerusakan hutan dan daerah aliran sungai, serta in-konsistensi dalam penataan ruang merupakan beberapa penyebab banjir dan kekeringan yang memerlukan pemecahan secara terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa strategi yang di lakukan Dinas Sumber Daya Air Kota Batu. Strategi inilah yang mempengaruhi terhadap kinerja Dinas Sumber Daya Air Kota Batu.

Masyarakat menginginkan suplai air dapat terpenuhi sepanjang tahun dan pembagian air yang merata guna mendukung kegiatan pertanian. Masyarakat menginginkan adanya perlindungan terhadap bahaya bencana banjir dengan di bangunnya bangunan dan Jaringan Irigasi yang memadai.

Masyarakat memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan air bersih yang adil dan merata. Kepastian hukum tentang eksploitasi air bawah tanah bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Batu merupakan hal yang mendesak.

Masyarakat menginginkan kelestarian lingkungan dan kerusakan yang di sebabkan oleh adanya penambangan liar oleh sekelompok orang. Di perlukan adanya energi alternative sebagai pengganti BBM.

b. Strategi

Dalam memenuhi aspirasi tersebut di perlukan suatu strategi bagi Dinas Sumber Daya Air dan Energi antara lain :

1. Bidang Irigasi

1. Strategi mendorong dan mempertahankan perkembangan daerah irigasi dan pencegahan banjir :

- ~ Peningkatan melalui pola kemitraan dengan HIPPA dan masyarakat berkenaan dengan jaringan irigasi dan pengendalian banjir.
- ~ Pengembangan sumber-sumber air dan daerah disekitarnya.
- ~ Pengembangan sistem informasi data sumber daya air.
- ~ Pengembangan kelembagaan petani.
- ~ Pengoptimalisasian sumber daya berkelanjutan.
- ~ Peningkatan pemacuan investasi usaha swasta.
- ~ Pengembangan kebijakan insentif.

2. Strategi pelestarian sumber-sumber air :

- ~ Pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber air.
- ~ Peningkatan kerja sama lintas dinas.
- ~ Peningkatan program optimalisasi sumber-sumber air termasuk kebutuhannya.
- ~ Pengembangan irigasi kecil partisipatif melalui perkumpulan petani

penggunaan air P3A.

~ Pembangunan baru sarana dan prasarana saluran pembagi air.

3. Strategi konservasi sumber daya air :

~ Pengembangan penyusunan strategi konservasi air.

~ Peningkatan kesadaran konservasi air.

~ Peningkatan pemantauan dan evaluasi.

4. Strategi Peningkatan Kualitas SDM :

~ Peningkatan kualitas SDM.

~ Peningkatan kualitas mutu dokumen data sumber daya air.

5. Strategi pengembangan sumber-sumber pembiayaan.

6. Strategi pengembangan pola kemitraan :

~ Peningkatan peran serta masyarakat.

~ Pengembangan kerja sama pemerintah, swasta dan masyarakat.

7. Strategi peningkatan Sistem informasi :

~ Pengembangan sistem informasi terpadu.

~ Peningkatan perwujudan "*Data-Based*".

~ Pengembangan peralatan.

8. Strategi penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan pengendalian banjir :

- ~ Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.
- ~ Peningkatan investasi di daerah hulu, kawasan jaringan irigasi dan daerah rawan banjir.

c. Sasaran.

1. Tercapainya peningkatan kontinuitas aliran sumber-sumber air untuk irigasi dan berbagai kepentingan lainnya serta meminimalisasi terjadinya banjir.
2. Tercapainya kualitas sumber daya air yang memenuhi berbagai macam persyaratan pemanfaatan air.
3. Tersedianya kualitas SDM bidang SDA yang profesional.
4. Terwujudnya pemahaman aspirasi masyarakat yang di tuangkan ke dalam program sumber daya dan pengendalian banjir
5. Terwujudnya dokumen profil SDA yang berkesinambungan
6. Tercapainya peningkatan kemampuan manajemen perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi sumber daya air.
7. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA.
8. Tercapainya kemampuan monitoring dan evaluasi.
9. Terwujudnya “*Policy - Input*” kepada kepala daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan.

2. Kebijakan Dinas Sumber Daya Air Kota Batu.

Kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang di lakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut di jelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan di visualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan di atur menurut aturan waktu; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. (*William N. Dunn; 2000*).

Untuk mengefektifkan strategi yang akan di pakai Bidang Air Bawah Tanah terlebih dahulu harus di ketahui kawasan strategis dan sasarannya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung penulis, Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu, memiliki beberapa langkah strategis, yaitu :

1. Kawasan Strategis.

- ~ Pendataan terhadap daerah yang kekurangan air bersih.
- ~ Pembagian pemanfaatan air bersih dan sumber air antara masyarakat dan pelaku usaha.

2. Sasaran Strategis.

- ~ Prioritas kegiatan pemenuhan kebutuhan air bersih di utamakan pada daerah-daerah yang rawan air.
- ~ Pembagian yang proporsional antara masyarakat dan pelaku usaha.

Skala prioritas dalam melakukan sebuah tindakan kebijakan adalah hal yang sangat penting, karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Setelah

melakukan wawancara dan memperoleh data dari Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Baru, dapat di simpulkan beberapa skala prioritasnya, yaitu :

a. Prioritas masalah.

Masalah Irigasi.

- ~ Terjadi perubahan lahan dan lahan basah ke lahan kering.
- ~ Kontinuitas debit terancam karena mulai rusaknya daerah tangki air hampir 40% kondisi saluran irigasi mulai mengalami rusak berat. Eksplorasi penggunaan sumber-sumber air khusus untuk pariwisata, hotel, perumahan dan untuk keperluan lainnya sulit terdeteksi secara baik, sehingga debit sumber air tidak terkontrol penggunaannya.
- ~ Pengaturan debit untuk irigasi yang bersifat lintas Kota dan Kabupaten belum terkoordinasi dengan baik.
- ~ Daerah Kali Brantas bagian hulu mulai mengalami degradasi lingkungan (kritis).
- ~ Optimalisasi debit sumber-sumber air untuk keperluan menunjang non-irigasi seperti penunjang sentra-sentra produksi, kawasan agropolitan, sentra industri belum di atur secara lebih proporsional.
- ~ Kelembagaan HIPPA masih perlu di tingkatkan kinerjanya.
- ~ Makin banyaknya bangunan yang berdiri di atas saluran irigasi.

Masalah Pengendalian Banjir.

- ~ Penyebab banjir di Kota Batu lebih banyak disebabkan karena drainase makro yang tidak mampu menampung debit banjir dengan periode ulang 5 tahun.
- ~ Masih terbatasnya bangunan pengendali banjir.
- ~ Makin besarnya limpasan air permukaan (*run off*) di kawasan perbukitan, termasuk makin rawannya stabilitas lereng.

b. Masalah Air Bawah Tanah

Adapun Prioritas Masalah pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Air bersih

- ~ Pemenuhan air bersih untuk daerah yang rawan air.

Air untuk irigasi

- ~ Pembuatan Tandon air yang di gunakan untuk irigasi pada daerah yang tidak bisa di penuhi oleh jaringan irigasi pengairan.
- ~ Pengelolaan sumber air yang belum optimal (pelestarian)
- ~ Pembuatan Bak Penampung / Tandon air untuk kebutuhan air bersih di lokasi sumber air.
- ~ Prasarana air bersih yang belum memadai.

- ~ Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih (Pipanisasi).

Air untuk irigasi wisata bunga

- ~ Pembuatan Waduk mini yang berfungsi sebagai Resapan air, Tampung air untuk irigasi dan sebagai tempat wisata bunga.

Belum adanya pemantauan eksploitasi air bawah tanah.

- ~ Perbuat Sumur Pantau untuk memantau fluktuasi muka air tanah akibat adanya pengambilan air bawah tanah pada kota Batu.

Potensi Air yang melimpah.

- ~ Belum di manfaatkannya energi air terjun sebagai energi alternatif non PLN.
- ~ Kesadaran Hemat energi makin kurang.

c. Kebijakan Sektoral Dinas Sumber Daya Air Kota Batu.

Setelah skala prioritas di ketahui, maka langkah selanjutnya adalah menyusun kebijakan di antaranya adalah kebijakan sektoral. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan langsung penulis, serta dari data yang penulis peroleh dari Dinas Sumber Daya Air Kota Batu Kota Batu, langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

1. Bidang irigasi.

- ~ Mempertahankan Daerah Irigasi dan Perubahan Fungsi Lahan dan meminimalisasi Banjir.

1. Potensi sumber-sumber air dapat di jadikan sebagai sektor andalan yang menunjang subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana irigasi yang memadai yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dan regional termasuk pengendalian banjir.
3. Upaya mewujudkan sinkronisasi program baik di tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kota dalam rangka kelestarian sumber-sumber air.
4. Perlu di tingkatkan program yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
5. Membuat model optimalisasi distribusi dan kualitas sumber daya air.
6. Menggalakkan dan mengimplementasikan asas Tri Daya dalam proses pemberdayaan HIPPA yaitu :
 - ~ Penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian.
 - ~ Pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan.
 - ~ Pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dana bergulir.
7. Menyusun profit data sumber daya air secara regu dan berkesinambungan.
8. Menyusun jejaring kerja (*net working*) antara daerah irigasi dan sumber-sumber air termasuk pemanfaatannya dalam suatu sistem informasi

pemanfaatan air secara terpadu.

9. Konversi lahan untuk kegiatan ekonomi

Ex : lahan pertanian menjadi lahan untuk industri dan pemukiman harus diikuti dengan politik dan penegakan hukum yang konsisten serta harus didasarkan kepada rencana tata ruang wilayah.

10. Di perlukan SDM bidang pengairan yang *“economy minded”* atau *“business minded”* termasuk perannya sebagai fasilitator bagi kegiatan usaha ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.

11. Transformasi pembangunan pertanian ke arah agro bisnis dan agro industri di Kota Batu hendaknya tetap di letakkan dalam suatu kerangka pembangunan nasional dan di laksanakan secara sinergi dengan sektor-sektor lain.

2. Bidang Air Bawah Tanah.

1. Pembuatan Perda tentang pengambilan air bersih.
2. Pembatasan pengambilan air bawah tanah untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air bawah tanah.

3. PROGRAM PROYEK DINAS SUMBER DAYA AIR TAHUN 2006-2011.

a. Program Strategis Tahun 2006 -2011

Dalam Pasal 298, Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, di jelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten / kota sekitarnya;
- b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten / kota;
- c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten / kota sekitarnya;
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten / kota;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam saw kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten / kota sekitarnya;

- f. Mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten / kota;
- g. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten / kota dan atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten / kota;
- h. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- i. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota.

Sedangkan dalam Pasal 17 menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain meliputi:

- a. Mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum di laksanakan oleh masyarakat dan atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;
- b. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;
- c. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan
- d. Memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Dalam Pasal 22 dijelaskan tentang konservasi sumber daya air :

- (1) Pengawetan air di tujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat di manfaatkan pada waktu di perlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan atau mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atur lebih Lanjut dengan peraturan pemerintah

Dalam Pasal 23 di jelaskan tentang konservasi sumber daya air :

- (1) Pengelolaan kualitas air sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 24 di jelaskan juga tentang konservasi sumber daya air :

Setiap orang atau badan usaha di larang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air dan atau mengakibatkan pencemaran air.

Dalam Pasal 25 di jelaskan tentang konservasi sumber daya air :

- (1) Konservasi sumber daya air di laksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan dan kawasan pantai.
- (2) Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan dan kawasan pantai di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Setelah mendapatkan informasi berupa data dan wawancara, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Dinas Sumber Daya Air Kota Batu memiliki berbagai bidang program di antaranya :

b. Bidang Irigasi.

1. Mempertahankan keberadaan daerah irigasi.

- ~ Rencana Tata Ruang wilayah menyesuaikan keberadaan Daerah irigasi
 - ~ Memperketat pembangunan di daerah irigasi.
2. Program minimalisasi daerah rawan banjir
 3. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan pengendalian Banjir.
 4. Konservasi sumber daya air di laksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan.
 5. Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan dan kawasan pantai di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 6. Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

c. Pemeliharaan (rehabilitasi)

1. Program pelestarian sumber-sumber air.
 - ~ Kerjasama lintas sektoral.
 - ~ Penyusunan “*data based*” sumber-sumber air.
 - ~ Program optimasi pemanfaatan sumber-sumber air.
 - ~ Penguatan Kelembagaan irigasi kecil partisipatif.
2. Program konservasi sumber daya air.
 - ~ Program peningkatan kesadaran masyarakat.

- ~ Program diklat masyarakat.
 - ~ “*Exchange program*” mengenai konservasi.
 - ~ Penegakan peraturan untuk bangunan di atas perairan.
3. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- ~ Program diklat Fungsional bidang sumber daya air.
 - ~ Diklat pelaku jasa konstruksi untuk dapat mencapai standar kualifikasi.
 - ~ Pengembangan kerja sama dengan instansi terkait baik didalam maupun luar negeri guna meningkatkan kinerja bidang irigasi.
4. Program pengembangan sumber-sumber pembiayaan bersumber dana :
BLN, APBN, APBD I dan APBD II.
- ~ “*Matching program* pusat dan daerah”
 - ~ Mendorong keswadayaan masyarakat.
5. Program pengembangan pola kemitraan.
6. Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan atau mengakibatkan pencemaran air.

d. Pendayagunaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu.

- (1) Pendayagunaan sumber daya air di lakukan melalui kegiatan pendayagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan

sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

- (2) Pendayagunaan sumber daya air di tujuan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3) Pendayagunaan sumber daya air di kecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pendayagunaan sumber daya air di selenggarakan secara terpadu baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
- (5) Pendayagunaan sumber daya air di dasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (6) Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.
- (7) Pendayagunaan sumber daya air di lakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.

e. Penggunaan Sumber Daya Air

1. Penggunaan sumber daya air di tujuan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan materi.

2. Penggunaan sumber daya air di laksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah di tetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
3. Penggunaan air dan sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial dan pertanian rakyat di larang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
4. Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang di lakukan melalui prasarana sumber daya air hams dengan persetujuan dan pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
5. Apabila penggunaan air ternyata memunculkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
6. Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.

f. Pengembangan Sumber Daya Air

1. Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan sebagaimana di maksud dapat di lakukan pada sungai, danau, waduk dan sumber air lainnya.
2. Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air sebagai jaringan prasarana angkutan di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Pengusahaan sumber daya air di selenggarakan dengan memperhatikan

fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

4. Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat di laksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.
5. Pengusahaan sumber daya air dapat di lakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.
6. Pemerintah dan atau pemerintah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dan badan usaha dan perseorangan.
7. Badan usaha dan perseorangan wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
8. Rencana pengusahaan sumber daya air di lakukan melalui konsultasi publik.
9. Pengusahaan sumber daya air di selenggarakan dengan mendorong ke ikutsertaan usaha kecil dan menengah.
10. Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang di lakukan dengan membangun dan atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat di gunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih

terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.

11. Pengusahaan sumber daya air di dasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
12. Pengusahaan air untuk negara lain tidak di izinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan dapat terpenuhi.
13. Pengusahaan air untuk negara lain harus di dasarkan pada rencana pengelolaan daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.
14. Setiap orang atau badan usaha di larang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak.

g. Penanggulangan Kerusakan Sumber Daya Air.

1. Penanggulangan daya rusak air di lakukan dengan irigasi bencana.
2. Penanggulangan di lakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / kota.
3. Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
4. Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.

5. Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional di tetapkan dengan keputusan presiden..
6. Dalam keadaan yang membahayakan, walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air.
7. Pemulihan daya rusak air di lakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
8. Pemulihan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air dan masyarakat.
9. Ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

h. Pemeliharaan Sumber Daya Air

1. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
2. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan meliputi pengaturan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
3. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air di lakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
4. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang

di bangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

5. Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
6. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
7. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.
8. Setiap orang atau badan usaha di larang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.
9. Ketentuan mengenai operasi dan pemeliharaan sumber daya air di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

i. Kegiatan Pengembangan SDM

Berdasarkan data dan wawancara yang di lakukan penulis dapat di ambil beberapa hal penting. Pengembangan dari dalam (*intern*) yang di lakukan Dinas Sumber Daya Air Kota Batu adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi.

Dengan luas kawasan keseluruhan yang mencapai $\pm 19.908,72$ Ha atau 0,42% dan total luas Propinsi Jawa Timur, di bagi menjadi 3 Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Batu (654 Ha), Junrejo (1,141 Ha) dan Bumi Aji (886 Ha), akan tetapi Dinas Sumber Daya Air hanya memiliki Petugas Juru Air sebanyak 5 orang


dan Petugas Penjaga Pintu air dan pekerya sejumlah 8 orang. Jadi sangat kurang memadai jika 13 orang petugas lapangan harus membawahi wilayah Kota Batu yang sebagian besar pertanian. Oleh karena itu peningkatan kualitas juga harus diikuti kuantitas (jumlah) sumber daya manusia jika Kota Batu ingin sukses menjadi Kota Agropolitan.

Dengan pengembangan SDM dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan Diklat yang pernah diikuti dan diselenggarakan pemerintah daerah ini sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kemampuan pegawai. Oleh demikian setiap pegawai perlu mengikuti dan diikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan untuk dapat menambah wawasan dan kemampuan agar bisa bekerja lebih baik, sesuai tujuan organisasi dan bidangnya.

Dalam pengembangan sumber daya manusia di tubuh Dinas Sumber Daya Air Kota Batu, setelah penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di wujudkan dengan keberadaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang dikuatkan dengan surat **Walikota Batu nomor 610/823/422/205/2004 tanggal 13 Mei 2004** perihal *pembaharuan Pengurus organisasi HIPPA yang terdaftar di Dinas Sumberdaya Air sebanyak 18 HIPPA dan di laksanakan nya Pelatihan dan Pembinaan HIPPA.*

Pelatihan dan Pembinaan HIPPA Kota Batu bertujuan untuk peningkatan ketrampilan dalam eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kelestarian fungsi irigasi dan pembagian air yang adil dan merata, sehingga akan meningkatkan penghasilan para petani.

Di samping pelatihan HIPPA Kota Batu dari Dinas Pengairan Propinsi mengadakan pelatihan HIPPA di perbatasan antara Kota Batu dan Kabupaten Malang yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara HIPPA Kota Batu dan Kabupaten Malang.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin kesinambungan kelangsungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keragamannya.

Masyarakat menginginkan suplai air dapat terpenuhi sepanjang tahun dan pembagian air yang merata guna mendukung kegiatan pertanian. Masyarakat menginginkan adanya perlindungan terhadap bahaya bencana banjir dengan di bangunnya bangunan dan jaringan irigasi yang memadai.

Masyarakat memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan air bersih yang adil dan merata. Kepastian hukum tentang eksploitasi air bawah tanah bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Batu merupakan hal yang mendesak.

Masyarakat menginginkan kelestarian lingkungan dan perbaikan kerusakan yang di sebabkan oleh adanya penambangan liar oleh sekelompok orang.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa strategi yang di lakukan Dinas Sumber Daya Air Kota Batu. Strategi inilah yang mempengaruhi terhadap kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu. Di samping itu juga Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu melakukan berbagai skala prioritas dalam melakukan tugasnya.

Pengembangan dari dalam yang di lakukan Dinas Sumber Daya Air Kota Batu adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Dalam pengembangan sumber daya manusia di tubuh Dinas Sumber Daya Air Kota Batu, setelah penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di wujudkan dengan keberadaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang di kuatkan dengan **surat Walikota Batu nomor 610/823/422/205/2004 tanggal 13 Mei 2004** perihal pembaharuan Pengurus organisasi HIPPA yang terdaftar di Dinas Sumber Daya Air sebanyak 18 HIPPA dan di laksanakan nya Pelatihan dan Pembinaan HIPPA Kota Batu yang bertujuan peningkatan ketrampilan dalam eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kelestarian fungsi irigasi dan pembagian air yang adil dan merata, sehingga akan meningkatkan penghasilan para petani.

Dengan pengembangan SDM dapat di katakan bahwa setiap kegiatan Diklat yang pernah di ikuti dan di selenggarakan pemerintah daerah ini sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kemampuan pegawai. Oleh demikian setiap pegawai perlu mengikuti dan di ikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan untuk dapat menambah wawasan dan kemampuan agar bisa bekerja lebih baik, sesuai tujuan organisasi dan bidangnya.

B. SARAN

Dari data yang ada dapat di ketahui bahwa konservasi sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin kesinambungan kelangsungan persediaannya dengan tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keragamannya. Hal ini telah dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu.

Namun ada beberapa visi dan misi serta tujuan yang masih kurang terlaksana dengan baik, terutama dalam hal pengendalian banjir atau tanah longsor di musim hujan. Memang di Kota Batu tidak pernah atau jarang terjadi banjir, akan tetapi sering kali terjadi longsor yang disebabkan karena sistem teras siring atau pengelolaan sarana dan prasarana irigasi yang kurang baik.

Selain hal tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dengan luas kawasan keseluruhan yang mencapai $\pm 19.908,72$ Ha atau 0,42% dan total luas Propinsi Jawa Timur, di bagi menjadi 3 Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Batu (654 Ha), Junrejo (1,141 Ha) dan Bumi Aji (886 Ha), akan tetapi Dinas Sumber Daya Air hanya memiliki Petugas Juru Air sebanyak 5 orang dan Petugas Penjaga Pintu air dan Pekarya sejumlah 8 orang. Jadi sangat kurang memadai jika 13 orang petugas lapangan harus membawahi wilayah Kota Batu yang sebagian besar pertanian. Oleh karena itu alangkah baiknya jika Dinas Sumber Daya Air Kota Batu di samping melakukan peningkatan kualitas (mutu) juga harus diikuti kuantitas (jumlah) sumber daya manusia jika Kota Batu ingin sukses menjadi Kota Agropolitan.

**EVALUASI KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
DI KOTA BATU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya*

Oleh :

**DIAH AGUSTINA S.N
NIM. 0210313010 – 31**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMUADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
M A L A N G
2007**

CURICULUM VITAE

Nama : Diah Agustina S.N

Tempat / Tanggal Lahir : Blitar, 17 Agustus 1983

Nim : 0210313010 - 31

Kosentrasi : Administrasi Pembangunan

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Pendidikan :

1. TK Bayangkari Tahun 1988 -1990
2. SD Karang Tengah I Tahun 1990 - 1996
3. SLTP Negeri 8 Blitar Tahun 1996 - 1999
4. SMU Negeri 2 Blitar Tahun 1999 - 2002
5. Fakultas Ilmu Admunistrasi Universitas Brawijaya Tahun 2002 - 2007

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|--|-----|
| Gambar 1 : Indikator Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS)..... | 22 |
| Gambar 2 : Analisis Data Model Interaktif..... | 42 |
| Gambar 3 : Peta Wilayah Kota Batu di Jawa Timur | 49 |
| Gambar 4 : Peta Kawasan Kota Batu..... | 54 |
| Gambar 5 : Kantor Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu di Jl. Mawar Batu Desa Songgokerto Kecamatan Batu | 62 |
| Gambar 6 : Suasana Kerja Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Kota Batu di Jl. Mawar Batu Desa Songgokerto Kecamatan Batu | 63 |
| Gambar 7 : Struktur Pemerintahan Kota Batu..... | 70 |
| Gambar 8 : Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu..... | 71 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAKSI..... | i |
| ABSTRACTION..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 7 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 8 |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Sumber Daya Air..... | 10 |
| 1. DAS (Daerah Aliran Sungai)..... | 16 |
| 2. Bidang Air Bawah Tanah..... | 18 |
| B. Konservasi Sumber Daya Air..... | 19 |
| 1. Pengertian Konservasi..... | 19 |
| 2. Konservasi Daerah Aliran Sungai..... | 20 |

| | |
|---|----|
| 3. Konservasi Sumber Air Tanah..... | 23 |
| C. Kebijakan Publik dan Pembangunan Sumber Daya Air..... | 24 |
| 1. Teori-teori Kebijakan dan Pelaksanaannya..... | 24 |
| 2. Teori Evaluasi dan Pelaksanaannya..... | 25 |
| 3. Pembangunan di Sektor Sumber Daya Air..... | 28 |
| 4. Otonomi Daerah dan Pembangunan Sektor Sumber Daya Air..... | 31 |
| 5. Penanggulangan Pencemaran Air..... | 32 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian | 36 |
| B. Fokus Penelitian | 37 |
| C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian | 37 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 38 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 40 |
| G. Analisa Data..... | 41 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penyajian Data | 43 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 43 |
| a. Sejarah Kota Batu | 43 |
| b. Keadaan Geografis Kota Batu..... | 47 |
| c. Keadaan Topografi dan Klimatologi..... | 50 |
| d. Keadaan Geologi dan Hidrologi | 50 |
| e. Pola Penggunaan Tanah | 51 |
| f. Kependudukan | 52 |

| | |
|---|----|
| g. Visi dan Misi Kota Batu..... | 55 |
| 2. Gambaran Umum Dinas Sumber Daya air dan Energi Kota Batu..... | 56 |
| B. Gambaran Umum Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu | 62 |
| a. Visi..... | 63 |
| b. Misi | 63 |
| c. Tujuan | 65 |
| d. Kedudukan | 65 |
| e. Tugas..... | 66 |
| f. Fungsi..... | 67 |
| g. Struktur Organisasi | 70 |
| h. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas SDAE di Kota Batu..... | 72 |
| C. Analisa dan Interpretasi Data | 76 |
| A. Strategi dan Kebijakan Dinas SDAE Kota Batu | 76 |
| 1. Strategi Dinas Sumber Dya Air dan energi Kota Batu.... | 76 |
| a. Aspirasi Stakeholders (Masyarakat)..... | 76 |
| b. Strategi..... | 80 |
| c. Sasaran..... | 82 |
| 2. Kebijakan Dinas Sumber Daya Air dan Energi..... | 83 |
| a. Prioritas Masalah | 84 |
| b. Masalah air Bawah Tanah | 85 |
| c. Kebijakan Sektoral Dinas SDAE Kota Batu | 86 |
| 3. Progam Proyek Dinas SDAE Tahun 2006-2011..... | 88 |
| a. Progam strategi Tahun 2006-2011..... | 88 |
| b. Bidang Irigasi..... | 92 |

| | |
|--|-----|
| c. Pemeliharaan (rehabilitasi)..... | 93 |
| d. Pendayagunaan Sumber Daya Air Dinas SDAE Kota Batu..... | 94 |
| e. Penggunaan Sumber Daya Air..... | 95 |
| f. Pengembangan Sumber Daya Air..... | 96 |
| g. Penanggulangan Kerusakan Sumber Daya Air..... | 98 |
| h. Pemeliharaan Sumber Daya Air | 99 |
| i. Kegiatan Pengembangan SDM..... | 100 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 103 |
| B. Saran..... | 104 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat melakukan Riset / Survey dari Fia UB

Lampiran 3. Surat Persetujuan untuk melakukan Penelitian / Survey

Lampiran 4. Curriculum Vitae



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, **Undang - Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air**, BAPEDAL, Jakarta, 2001.
- Anonim, **Undang - Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**, BAPEDAL, Jakarta, 1998.
- Anonim, **Undang - Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**, BAPEDAL, Jakarta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, : **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Rinika Cipta, 2002. Jakarta.
- BAPEDAL, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 1993 tentang AMDAL**.
- Batu Dalam Angka**, 2003.
- BPFE, **Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis) Edisi ketiga**, Yogyakarta. 1997.
- Dixon, J.A. and M.M. Hufschmidt. **Teknik Penilaian Ekonomi terhadap Lingkungan**. Suatu Buku Kerja studi Kasus. Gajah Mada Univ.Press. Yogyakarta. 1993
- Dunn, William. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2000.
- Emil Salim, “**Ecolabelling dan Dampaknya Dalam Kegiatan Bisnis**”, dalam Surna. Djajadiningrat, Imam Hendargo Ismoyo, dan Rijaluzzama, Editor; **Ecollabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global**, PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1995.
- G.Caro, “ Evaluation Research : An Overview,” dalam *Readings in Evaluation Research*, ed. Francis G.Caro (New York : Russell Sage Foundation, 1971), p. 2; Michael Scriven, “The Methodology of Evaluation,” dalam *Perspectives of Curriculum Evaluation, American Educational Research Association Monograph series on Curriculum Evaluation* (Chicago : Rand McNally, 1967); dan Gene Glass, “The Growth of Evaluation Methodology,” *AERA Curriculum Monograph Series*, No.7 (Chicago : Rand McNally, 1971)
- http: www.Google.com
- http: www.Yahoo.com
- Indrianto, Supomo. **Metode Penelitian Bisnis**. BPFE. Yogjakarta. 2002.

Indriantoro. Nur. Dr. M.Sc. dan Drs. Bambang Supomo, M.Si., 2002, **Metodologi Penelitian Bisnis**, BPFE – Yogyakarta. hal. 115.

Rothery, Brian, **Sistem Manajemen Lingkungan : ISO 14000**, terjemahan **Ehma Rahmawaty**, PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1996.

Siagian, Sondang P. 2003. **Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya**. Jakarta : Bumi Aksara.

Sondang, P. Siagian. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. 2005.

Sugiono, **Metode Penelitian Bisnis**, CV Alfabeta: Bandung, 2005.

Sugiyono. 2003, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung. hal. 72.

Sutamiharja, RTM, “**Pertumbuhan Industri dan Masalah Lingkungan**”, LP3S, Jakarta, 1978.


Undang - Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



DAFTAR TABEL

| | Hal |
|--|-----|
| Tabel 1 : Luas Kecamatan di Kota Batu | 48 |
| Tabel 2 : Struktur Tanah | 52 |
| Tabel 3 : Sumber Mata Air Untuk Irigasi Sumber Brantas | 57 |
| Tabel 4 : Nama HIPPA masing-masing Kelurahan di Kota Batu..... | 59 |



LEMBAR PENGESAHAN

TELAH DI PERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 April 2007

Jam : 08.00WIB

Judul : **Evaluasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air**

Di Kota Batu.

DAN DI NYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Imam Hanafi ,MS,Msi
NIP. 130 704 335

Anggota

Dr.s. Siswidiyanto, Ms
NIP. 132 216 180

Anggota

Dra. Ratih Nur Pratiwi.
NIP. 132 205 40

Anggota

Dr. MR. Khairul Muluk, S.sos. M.Si
NIP. 131 573 951

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Pedoman Wawancara

Instrumen Penelitian :

A. Batasan Percakapan pada Interview pada tema – tema berikut :

1. Pemahaman tokoh terhadap Evaluasi Kebijakan.
2. Pemahaman tokoh terhadap Pembangunan.
3. Pemahaman tokoh terhadap Konservasi Sumber Daya Air.
4. Sikap dan Peran tokoh terhadap Pembangunan.
5. Sikap dan Peran tokoh dalam Pelaksanaan kebijakan ini.
6. Peranan pelaku Kebijakan dalam Konservasi Sumber Daya Air.
7. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Air.
8. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
9. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
10. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

B. Daftar Pertanyaan untuk Angket :

1. Apakah anda terlibat dalam pembangunan?
 - a. Ya b. Belum c. Tidak
2. Sejak kapan anda terlibat dalam pembangunan?
 - a. Sudah lama sekali b. Sudah lama c. Tidak lama
3. Apakah yang membuat anda terlibat dalam pembangunan?

- a. Kebutuhan b. Ikut –ikutan c. Terpaksa
4. Apakah keterlibatan dalam pembangunan menurut anda penting?
 - a. Ya b. Tidak tahu c. Tidak
5. Apakah anda ikut andil dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan di sekitar anda?
 - a. Ya b. Tidak c. Tidak pernah
6. Apakah anda tahu betul tentang konservasi?
 - a. Ya b. Tidak c. Tidak pernah
7. Menurut anda sudah sesuaikan UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diterapkan di Indonesia?
 - a. Sudah sesuai b. Belum sesuai c. Tidak tahu
8. Apakah kebijakan – kebijakan yang ada di kota Batu sudah cukup mampukah dalam mengatur masalah konservasi sumber daya air?
 - a. Sudah b. belum c. Tidak tahu

